

MODUL
PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS

ETIKA DAN INTEGRITAS
KEPEMIMPINAN PANCASILA

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
2021

MODUL ETIKA DAN INTEGRITAS KEPEMIMPINAN PANCASILA PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS



**Lembaga Administrasi Negara Republik
Indonesia
2021**

*Modul Etika Dan Integritas Kepemimpinan Pancasila
Pelatihan Kepemimpinan Pengawas*

Hak Cipta © pada:

Lembaga Administrasi Negara

Edisi Tahun 2021



Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia

Jl. Veteran No. 10 Jakarta Pusat 10110

ETIKA DAN INTEGRITAS KEPEMIMPINAN PANCASILA

Modul Pelatihan Kepemimpinan Pengawas

TIM PENGARAH SUBSTANSI:

1. Dr. Muhammad Taufiq, DEA.
2. Erna Irawati, S.Sos., M.Pol.Adm.

PENULIS MODUL:

1. Prof. Dr. Cecep Darmawan, S.Pd., S.IP., MSi., MH2.
Haryo B. Rahmadi, SE., MSi (Han)
3. Gery Gugustomo, S.IP., MSi (Han)
4. Fajri Hassan, S.E.Sy., MHan
5. Ramah Handoko, S.Sn, MPd.

REVIEWER: Dr. Muhammad Taufiq, DEA.

EDITOR: Rizkyana Zaffrindra Putri, SH., MH.

COVER: Anton Sri Pambudi, SAP., M.Si.

Jakarta – LAN – 2021

ISBN:

KATA PENGANTAR

Arah pembangunan SDM Aparatur ditujukan pada SDM Aparatur yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik KKN, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, pembangunan SDM juga diarahkan agar mampu beradaptasi terhadap perubahan global yang sangat dinamis. Oleh karena itu, penyiapan SDM Aparatur ke depan harus diarahkan pada peningkatan daya saing yang komprehensif baik terkait penguatan teknologi, infrastruktur, dan sistem, maupun penguatan terhadap penguasaan pengetahuan, *networking*, dan kolaborasi. Kunci keberhasilan dari semua unsur tersebut terletak pada kualitas sumber daya manusia yang akan berperan sebagai penggerak utamanya.

Seorang Pemimpin berkewajiban menjadi pioner yang menyiapkan institusinya menjadi organisasi yang Siap Digital. Menemukan inovasi digital peningkatan kualitas layanan publik organisasinya dan bagi *stakeholdernya* dengan memanfaatkan teknologi informasi. Mensinergikan kolaborasi tim berbasis teknologi informasi seperti *Internet of Things*, *Big Data*, *Artificial Intelligence*, *Cloud Computing* dan *Additive Manufacturing*. Kemampuan pemimpin yang memahami dengan baik bagaimana meningkatkan kualitas kompetensi tim, menguatkan komitmen tim serta menyatukan semua potensi tim dengan memanfaatkan teknologi informasi yang berkesinambungan.

Perubahan mendasar yang saat ini sedang terjadi di dunia yaitu Revolusi Industri 4.0 dimana teknologi informasi menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan sehari-hari juga membawa pengaruh terhadap pengembangan kompetensi ASN. Perkembangan teknologi informasi mengubah *business process* di segala bidang dan menjadikan kegiatan yang semula dilakukan secara manual dapat dilakukan melalui teknologi informasi. Dalam dunia bisnis, pelaku usaha tidak perlu memiliki modal yang berwujud untuk dapat memulai sebuah bisnis sedangkan dari konsumen segala transaksi dapat dilakukan melalui online. Untuk berbelanja, orang tidak perlu datang ke supermarket untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan, namun dengan berbagai aplikasi, barang yang dibutuhkan tersebut dapat diantarkan langsung ke depan pintu rumah.

Demikian juga dengan pembelajaran, orang tidak perlu datang ke tempat pelatihan, namun tetap dapat mengikuti pembelajaran melalui model pembelajaran *e-learning*. Hal ini tentu membawa pengaruh perubahan *mindset* dalam pengembangan kompetensi ASN dimana pembelajaran jarak jauh melalui *e-learning* menjadi hal yang tidak dapat dihindarkan. Wajah kediklatan yang terjadi diperkaya dengan perubahan *business process* dari manual ke online yang mengubah sistem kediklatan lama yang lebih mengutamakan pembelajaran tatap muka dan di dalam kelas menjadi pembelajaran mandiri, jarak jauh dan tidak di dalam kelas.

Lembaga Administrasi Negara sebagai Instansi Pembina Pelatihan harus melakukan berbagai penyesuaian sesuai dengan tuntutan zaman. Memenuhi tuntutan tersebut maka perubahan mendasar dalam penyiapan kompetensi bagi Pejabat Pengawas telah dilakukan oleh

Lembaga Administrasi Negara melalui perubahan kurikulum dan bahan ajar.

Akhir kata, kami atas nama Lembaga Administrasi Negara, mengucapkan terima kasih kepada tim penulis yang telah meluangkan waktu dan pikiran sehingga bahan ajar ini dapat hadir di tengah-tengah Bapak dan Ibu peserta pelatihan. Kami berharap bahan ajar ini dapat menjawab tuntutan pembelajaran dan membawa manfaat bagi pembacanya. Namun demikian, kami menyadari bahwa bahan ajar ini masih jauh dari sempurna, maka kami membuka lebar terhadap masukan dan saran perbaikan atas isi bahan ajar ini.

Demikian, selamat membaca. Semoga bermanfaat.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Deskripsi Singkat	1
C. Tujuan Pembelajaran.....	2
D. Indikator Keberhasilan	2
E. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok	2
BAB II MATERI	5
A. Etika dan integritas kepemimpinan Pancasila.....	5
1. Indikator Keberhasilan	5
2. Konsep Etika, Akuntabilitas, dan Integritas.....	5
3. <i>Briefing</i> Singkat Kepemimpinan	13
4. Kepemimpinan Pancasila	15
5. Latihan.....	16
6. Rangkuman.....	17
7. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	18
B. Bela negara dalam kilasan sejarah kemerdekaan	18
1. Indikator Keberhasilan	18
2. Sejarah Kemerdekaan dalam Konteks ASN.....	18
3. Aksi Mogok Ambtenaar	20
4. Derita Kaum Pribumi	21
5. Kondisi Pelayanan Publik Indonesia Saat Ini	22
6. Latihan.....	23
7. Rangkuman.....	23
8. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	24
C. Nilai-nilai dasar dan teladan bela negara, serta refleksi amanah ASN dalam sejarah kemerdekaan	24
1. Indikator Keberhasilan	24
2. Bela Negara Dalam Konstitusi.....	25

3.	Teladan Bela Negara	27
4.	Sikap Nasionalisme dan Keberagaman	31
5.	Latihan.....	32
6.	Rangkuman.....	33
7.	Umpan Balik dan Tindak Lanjut	33
D.	Tujuan dan visi negara keterkaitannya dengan Pancasila serta mengidentifikasi ancaman ketahanan Nasional.....	34
1.	Indikator Keberhasilan	34
2.	Tujuan Negara dalam UUD NRI Tahun 1945	34
3.	Visi Negara dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945	35
4.	Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa	36
5.	Pancasila sebagai Jiwa, Semangat, dan Nilai Pembukaan UUD NRI Tahun 1945	38
6.	Ancaman Ketahanan Nasional	40
7.	Latihan.....	42
8.	Rangkuman.....	42
9.	Umpan Balik dan Tindak Lanjut	43
E.	Etika dan integritas ASN.....	43
1.	Indikator Keberhasilan	43
2.	Tantangan Etika dan Integritas ASN.....	43
3.	Integritas dan Akuntabilitas	45
4.	Konflik Kepentingan	46
5.	Latihan.....	49
6.	Rangkuman.....	51
7.	Umpan Balik dan Tindak Lanjut	52
F.	Penerapan etika jabatan pemerintahan dan integritas dalam pengendalian pelayanan publik.....	52
1.	Indikator Keberhasilan	52
2.	Etika Jabatan Pemerintah	52
3.	Gratifikasi dan Layanan Publik.....	56
4.	Layanan Publik Berintegritas	58

5.	Latihan.....	60
6.	Rangkuman.....	62
7.	Umpan Balik dan Tindak Lanjut.....	63
Daftar Pustaka.....		64

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Profil Smart ASN terdiri atas integritas, nasionalisme, profesionalisme, berwawasan global, menguasai IT dan bahasa asing, berjiwa hospitality, berjiwa entrepreneurship, dan memiliki jaringan luas. Integritas dan etika menjadi kompetensi yang sangat penting untuk memastikan pimpinan sektor publik mampu bersaing pada era global.

Integritas diperlukan untuk memastikan bahwa seorang pimpinan memiliki kualitas baik dalam hal kejujuran dan moralitas. Integritas ini ditunjukkan dalam perilaku kepemimpinan baik di dalam organisasi maupun ketika berhadapan dengan pihak eksternal. Integritas merupakan komponen dasar setiap sumber daya manusia untuk menjalankan tugas dan kewajibannya. Tantangan untuk menciptakan integritas pada sektor publik sering kali dihadapkan pada kemampuan seorang individu untuk memberikan penilaian atas tindakan-tindakan yang tidak begitu jelas batasan integritasnya atau perbedaan individu di dalam memberikan definisi atau arti serta batasan integritas.

Modul ini akan menjelaskan mengenai moral, etika, nilai, serta sikap perilaku dalam pengendalian pelayanan publik sebagai bagian untuk membekali kompetensi kepemimpinan pengawas.

B. Deskripsi Singkat

Mata pelatihan ini membekali Peserta dengan kemampuan memahami dan mengaktualisasi moral, etika jabatan dan etika pemerintahan, serta nilai-nilai bela negara guna mengembangkan etika,

sikap dan perilaku dalam pengendalian pelayanan publik sebagai bagian dari upaya mewujudkan integritas kepemimpinan pancasila.

C. Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti pembelajaran ini Peserta diharapkan mampu mengaktualisasikan etika dan integritas kepemimpinan pancasila dalam mengendalikan pelayanan publik di instansinya.

D. Indikator Keberhasilan

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta dapat:

- a. Menjelaskan substansi ceramah etika dan integritas kepemimpinan Pancasila oleh penceramah;
- b. Menjelaskan bela negara dalam kilasan sejarah kemerdekaan;
- c. Menganalisis nilai-nilai dasar dan teladan bela negara, serta refleksi amanah ASN dalam sejarah kemerdekaan;
- d. Menjelaskan tujuan dan visi negara keterkaitannya dengan Pancasila serta mengidentifikasi ancaman ketahanan Nasional;
- e. Menjelaskan etika dan akuntabilitas ASN; dan
- f. Menganalisis penerapan etika jabatan pemerintahan dan integritas dalam pengendalian pelayanan publik.

E. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

Materi pokok dan sub materi pokok untuk mata pelatihan ini terdiri atas:

- a. Etika dan integritas kepemimpinan Pancasila;
 1. Indikator Keberhasilan
 2. Konsep Etika, Akuntabilitas, dan Integritas

3. Briefing Singkat Kepemimpinan
 4. Kepemimpinan Pancasila
 5. Latihan
 6. Rangkuman
 7. Umpan Balik dan Tindak Lanjut
- b. Bela negara dalam kilasan sejarah kemerdekaan;
1. Indikator Keberhasilan
 2. Sejarah Kemerdekaan dalam Konteks ASN
 3. Aksi Mogok Ambtenaar
 4. Derita Kaum Pribumi
 5. Kondisi Pelayanan Publik Indonesia Saat Ini
 6. Latihan
 7. Rangkuman
 8. Umpan Balik dan Tindak Lanjut
- c. Nilai-nilai dasar dan teladan bela negara, serta refleksi amanah ASN dalam sejarah kemerdekaan;
1. Indikator Keberhasilan
 2. Bela Negara Dalam Konstitusi
 3. Teladan Bela Negara
 4. Sikap Nasionalisme dan Keberagaman
 5. Latihan
 6. Rangkuman
 7. Umpan Balik dan Tindak Lanjut
- d. Tujuan dan visi negara keterkaitannya dengan Pancasila serta mengidentifikasi ancaman ketahanan Nasional;
1. Indikator Keberhasilan
 2. Tujuan Negara dalam UUD NRI Tahun 1945

3. Visi Negara dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945
 4. Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa
 5. Pancasila sebagai Jiwa, Semangat, dan Nilai Pembukaan UUD NRI Tahun 1945
 6. Ancaman Ketahanan Nasional
 7. Latihan
 8. Rangkuman
 9. Umpan Balik dan Tindak Lanjut
- e. Etika dan integritas ASN;
1. Indikator Keberhasilan
 2. Tantangan Etika dan Integritas ASN
 3. Integritas dan Akuntabilitas
 4. Konflik Kepentingan
 5. Latihan
 6. Rangkuman
 7. Umpan Balik dan Tindak Lanjut
- f. Penerapan etika jabatan pemerintahan dan integritas dalam pengendalian pelayanan publik.
1. Indikator Keberhasilan
 2. Etika Jabatan Pemerintah
 3. Gratifikasi dan Layanan Publik
 4. Layanan Publik Berintegritas
 5. Latihan
 6. Rangkuman
 7. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

BAB II MATERI

A. Etika dan integritas kepemimpinan Pancasila

1. Indikator Keberhasilan

Mampu menjelaskan substansi ceramah etika dan integritas kepemimpinan Pancasila. Setelah mengikuti pembelajaran ini Peserta dapat menjelaskan etika dan integritas kepemimpinan Pancasila, menjelaskan etika dan akuntabilitas ASN, dan menganalisis penerapan etika jabatan pemerintahan dan integritas dalam pengendalian pelayanan publik.

2. Konsep Etika, Akuntabilitas, dan Integritas

Istilah etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu *ethos* yang artinya tempat tinggal, kandang, kebiasaan, sikap, watak, atau cara berpikir. Menurut Bartens (dalam Wiranta, 2015), etika adalah nilai dan norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dalam jaringan, etik sebagai nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat, atau secara lebih umum sebagai kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak (Badan Bahasa, 2016). Akhlak sendiri adalah kata serapan dari bahasa Arab yang berarti budi pekerti atau dalam rasa bahasa yang lebih tinggi juga disebut sebagai tata susila (Bakry, 1978). Keraf (2002) memahami etika sebagai ajaran yang berisikan perintah dan larangan tentang baik-buruknya sikap dan perilaku manusia. Berdasarkan tingkatannya, perilaku dan atau perbuatan manusia itu selanjutnya dinilai dari 3(tiga) tingkat (Soegiono, 2012), yaitu:

- a. Semasa belum lahir menjadi perbuatan, yakni berupa rencana dalam hati atau niat.
- b. Perbuatan nyata atau pekerti
- c. Akibat atau hasil dari perbuatannya itu apakah baik atau buruk.

Etika yang baik akan memberikan kesan yang baik di mata lawan bicara kita, terutama kaitannya dalam hal memberikan pelayanan dalam konteks ASN. Terlebih lagi, Etika sikap dan perilaku birokrasi merupakan sesuatu yang tak dapat ditawar lagi. Hastiyanto (2017) lebih lanjut menegaskan bahwa pelanggaran hukum dalam berbagai bentuknya merupakan pelanggaran etika. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa hukum dibentuk berdasarkan nilai-nilai etik. Dengan pandangan demikian, pelanggaran etika dapat dianggap sebagai pelanggaran yang lebih mendasar meskipun jika tidak memiliki kaitan yuridis, karena hal itu merupakan pelanggaran atas nilai-nilai dasar pembentuk hukum. Pada akhirnya, etika ini akan dan harus mewujudkan dalam bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik dan pemerintahan pada umumnya (Yusuf, 2018).

Menurut KBBI, akuntabilitas didefinisikan sebagai perihal bertanggung jawab, yaitu keadaan dapat dimintai pertanggungjawaban (Badan Bahasa, 2016), Menilik konteks penerapannya yang sangat luas, Schedler (1999) membantu memberikan definisi yang lebih teknis dari akuntabilitas sebagai hubungan yang menyangkut saat sekarang maupun masa depan, antar individu maupun kelompok, sebagai sebuah pertanggungjawaban kepentingan melalui kewajiban untuk memberitahukan dan menjelaskan tiap dan segenap tindakan dan

keputusan yang diambil, agar dapat disetujui maupun ditolak atau diberikan hukuman bilamana ditemukan adanya penyalahgunaan.

Definisi yang cukup teknis dalam alinea di atas tampak sangat relevan dengan konteks pelayanan publik yang memang selalu menjadi sasaran tuntutan akuntabilitas publik. Konteks saat sekarang maupun masa depan yang dieksplisitkan dalam definisi di atas menegaskan adanya dampak dari akuntabilitas praktik pelayanan publik yang dilakukan terhadap konsekuensi di masa depan. Lekat nya kata dan tuntutan akuntabilitas terhadap lembaga-lembaga publik juga bukanlah barang baru, ia telah dimulai semenjak awal abad-20 diantaranya terlihat dari penelitian Dykstra (1939) mengenai upaya membangun pertanggungjawaban politik di Amerika Serikat.

Guna mewujudkan akuntabilitas publik ini, Widodo (2011) menekankan pentingnya transparansi dan keterbukaan agar publik mendapat kejelasan mengenai antara lain keputusan/ kebijakan/ proses/ program yang diberlakukan, apa dasar dan alasan pemberlakuannya, masa pemberlakuannya, pelaksanaannya, subjek dan objek yang terdampak, cara serta media pemberlakuan dan pertanggungjawabannya, hingga dampak-dampak yang diharapkan dan tidak diharapkan dari pemberlakuan keputusan/ kebijakan/ proses/ program tersebut. Perhatikan bahwa keputusan, kebijakan, proses, dan program adalah dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh lembaga-lembaga publik (Hopwood & Tomkins, 1984). Selanjutnya, akuntabilitas dapat dinilai dari perspektif profesional melalui efisiensi dan efektifitas pelayanan publik (Jabbara & Dwivedi, 1984), maupun dari perspektif politik dan demokrasi melalui tingkat partisipasi publik. Selain itu, Schacter (2000) menegaskan bahwa dari perspektif politik, akuntabilitas

ditujukan juga kepada upaya pengawasan atas penyalahgunaan wewenang publik. Kata etika dalam dunia kerja selalu bersanding dengan integritas. Kita sering mendengar istilah integritas dalam berorganisasi terutama dalam melaksanakan pekerjaan. Namun apakah kita semua benar-benar paham mengenai makna integritas?

Secara etimologis, integritas berasal dari bahasa Latin integer yang artinya seluruh. Menurut KBBI integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016). Dari dua pengertian dasar tersebut maka sesuatu yang berintegritas merupakan sesuatu yang utuh dalam keseluruhannya, sesuatu yang tidak terbagi, dimana nuansa keutuhan atau kebulatan nya tidak dapat dihilangkan.

Integritas selalu dikaitkan dengan pekerjaan. Integritas seseorang terlihat ketika adanya gangguan dari luar yang memancing pekerja untuk melanggar atau membocorkan rahasia organisasi. integritas menjadi karakter yang melekat pada subjek pekerja atau pegawai. Integritas menjadi sesuatu yang terkait langsung dengan individu, bukan dengan kelompok atau organisasi. Jika integritas seseorang bagus, maka kepercayaan atasan kepadanya juga semakin meningkat. Integritas bukan sekadar istilah yang merujuk pada perilaku etis, tetapi lebih jauh dalam lagi, integritas mengandaikan tingkat pemahaman moral yang universal yang secara rasional dapat dipertanggungjawabkan (Herdiansyah, 2013).

Akuntabilitas dan Integritas adalah dua konsep yang diakui oleh banyak pihak menjadi landasan dasar dari sebuah Administrasi sebuah negara (Matsiliza dan Zonke, 2017). Kedua prinsip tersebut harus dipegang teguh oleh semua unsur pemerintahan dalam memberikan

layanang kepada masyarakat. Aulich (2011) bahkan mengatakan bahwa sebuah sistem yang memiliki integritas yang baik akan mendorong terciptanya Akuntabilitas, Integritas itu sendiri, dan Transparansi. Bahkan, Ann Everett (2016), yang berprofesi sebagai *Professional Development Manager at Forsyth Technical Community College* mempublikasikan pendapatnya pada platform digital LinkedIn bahwa, walaupun Akuntabilitas dan Integritas adalah faktor yang sangat penting dimiliki dalam kepemimpinan, Integritas menjadi hal yang pertama harus dimiliki oleh seorang pemimpin ataupun pegawai negara yang kemudian diikuti oleh Akuntabilitas. Menurut Matsiliza (2013), pejabat ataupun pegawai negara, memiliki kewajiban moral untuk memberikan pelayanan dengan etika terbaik sebagai bagian dari budaya etika dan panduan perilaku yang harus dimiliki oleh sebuah pemerintahan yang baik.

Etika dan integritas yang diterapkan dengan sungguh-sungguh menjadi cerminan dari sikap bela negara yang diwujudkan dalam bentuk sesuai dengan profesi setiap individu, dalam hal ini kaitannya dengan ASN. Etika dan integritas yang baik akan menciptakan pemerintahan yang baik (*good public governance*). Pemerintahan yang baik ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah terhadap warganya.

Berkaitan dengan integritas ASN (Aparatur Sipil Negara) pemerintah mewajibkan setiap pegawai negeri wajib setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara, dan pemerintah, serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian, serta perubahannya pada Undang-Undang No. 43 tahun 1999, yang kini telah

digantikan dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Integritas tidak dapat lepas dari apa yang dimaksud dengan komitmen. Komitmen PNS /ASN adalah sumpah/ janji demi Allah yang diperuntukkan bagi setiap calon PNS/ASN pada saat pengangkatannya menjadi PNS/ASN untuk selalu komit (bersumpah dan janji):

1. Akan setia dan taat kepada Pancasila, UUD NRI tahun 1945, Negara, dan Pemerintah,
2. Akan mentaati segala peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab,
3. Akan menjaga kehormatan dan martabat negara, pemerintah, dan PNS dan akan mengutamakan kepentingan negara,
4. Akan memegang rahasia negara, dan
5. Akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat demi negara. (pasal 26 UU tentang Pokok-Pokok Kepegawaian).

Wawasan kebangsaan dan nilai-nilai dasar bela negara akan diarahkan pada pembentukan etika, akuntabilitas, serta integritas kepemimpinan. Pandangan yang menyeluruh mengenai bangsa yang tertanam dalam jiwa ASN akan mengarahkan pada pelayanan publik yang berbasis nilai-nilai Pancasila. Secara tidak langsung kesetiaan dan tata tertib peraturan akan terlaksana dengan sendirinya.

Pancasila menjadi kendali atas setiap langkah yang dilakukan ASN dalam menjalankan tugasnya. Nilai sila kelima, “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” menjadi pedoman untuk melayani setiap warga tanpa pandang suku, ras, atau agama. Melayani mereka sesuai dengan

tugas, pokok, dan fungsi ASN menjadi perwujudan integritas dalam melaksanakan tugas yang berlandaskan Pancasila.

Berkaitan dengan pelaksanaan tugas sebagai wujud integritas masa kini banyak ditemui tantangan. Tantangan yang berpotensi mengganggu integritas ASN dapat berupa penyalahgunaan jabatan. Memanfaatkan jabatan untuk mendapatkan keuntungan lebih dapat menodai etika dan integritas ASN. Oleh sebab itu, dalam rangka memperkuat Pasal 4 Tentang Nilai Dasar dan Pasal 5 Tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Presiden Republik Indonesia telah meluncurkan *core values* (nilai-nilai dasar) ASN BerAKHLAK dan branding “Bangga Melayani Bangsa” melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021.

Core values ASN BeraKHLAK adalah:

- Berorientasi Pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat;
- Akuntabel, yaitu bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan;
- Kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas;
- Harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan;
- Loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara;
- Adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakannya serta menghadapi perubahan;
- Kolaboratif, yaitu membangun kerja sama yang sinergis;

Rasa tanggung jawab akan posisi yang dipegang menjadi rapuh ketika tawaran keuntungan untuk melancarkan suatu perizinan diambil demi kepentingan pribadi. Maka dari itu sadar akan kehidupan berbangsa dan bernegara bagi ASN yang langsung terlibat dengan urusan Pemerintahan harus tertanam dengan kuat.

Penanaman kesadaran dalam berbangsa dan bernegara menjadi modal integritas secara utuh terhadap pengabdian kepada negara. Ketika adanya tawaran-tawaran yang mengundang untuk menggadaikan integritas ASN datang, dapat ditepis karena yakin bahwa negara sudah mencukupi kehidupannya dan tugas dan tanggung jawab harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Sebagai merangkum diskusi, dapat kita sajikan kembali sebuah definisi akuntabilitas publik dari Mardiasmo (2002) yang menekankan bahwa akuntabilitas publik adalah “kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut”. Sebutan ASN dengan demikian menegaskan kedudukan dan peran ASN sebagai pengemban amanah negara. Sementara fungsi pelayanan publik sangat terkait dengan keberadaan negara yang menjadi wahana perwujudan dan pengelolaan amanah rakyat.

Mengalir dari penegasan di atas, jelaslah relevansi serta urgensi Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara bagi peran dan fungsi ASN. Nilai-nilai dasar bela negara mutlak dipahami dan dipedomani oleh ASN sebagai pengemban amanah negara. Sementara sebagai pengemban amanah rakyat, wawasan kebangsaan pun mutlak dipahami dan

dipedomani oleh ASN. Pada saat modul ini mulai disusun di tahun 2019, dalam Antons (2019) diungkapkan bahwa pemerintah telah menganggarkan 313 Trilyun Rupiah atau setara dengan 16% nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 untuk membayar gaji 4,4 juta ASN. Dengan populasi Indonesia yang hampir mencapai 263 juta jiwa pada tahun 2018 (CIA, 2018), maka dapat dikatakan bahwa 16% persen APBN telah dialokasikan hanya untuk 1,7% penduduk saja. Statistik sederhana tersebut kian menegaskan bahwa ASN sebagai pengemban amanah negara harus menyadari keberadaannya sebagai pelayan rakyat guna mewujudkan dan mengelola segenap hal yang diamanatkan oleh rakyat kepada negara. Kesemuanya tidak mungkin terwujud tanpa etika dan akuntabilitas yang didasari pengetahuan dan pemahaman mengenai wawasan kebangsaan dan nilai- nilai dasar bela negara.

3. Briefing Singkat Kepemimpinan

Gibson (1997) menyatakan kepemimpinan adalah suatu upaya penggunaan jenis-jenis pengaruh bukan paksaan untuk memotivasi orang mencapai tujuan. Hal senada juga disampaikan oleh Subarino (2011), bahwa kepemimpinan juga melibatkan pengaruh. Menurutnya kepemimpinan adalah suatu proses yang melibatkan pengaruh, terjadi dalam konteks individu atau kelompok, dan melibatkan pencapaian tujuan.


Kedua definisi diatas menunjukkan bahwa kepemimpinan selalu melibatkan pengikut, sehingga memotivasi pengikut melalui pemenuhan kebutuhannya menjadi hal penting ketika anda ingin menjadi pemimpin yang baik. Akan tetapi, perkembangan dunia kepemimpinan terbangun dengan proporsi atensi yang cenderung lebih berbobot kepada

pemimpinnya daripada kepada kebutuhan pengikutnya (Kellerman, 2007). Padahal memotivasi seseorang diperlukan usaha pemenuhan kebutuhannya.

Kepemimpinan dapat memberikan dampak langsung kepada kualitas moral dan penyelenggaraan pelayanan lembaga atau organisasi (Finkelstein and Hambrick, 1996; Trevino et al., 1998; Ciulla, 1995, dalam Petric, Joseph A, and Quinn, John F, 2001). Pimpinan yang berintegritas dan akuntabel secara tidak langsung akan memberikan teladan bagi lingkungan kerja di mana Dia berada. Bila pimpinan tidak memiliki integritas dan akuntabilitas yang baik, akan berdampak sebaliknya. Dari sudut pandang stakeholder dan pengguna layanan, seorang pemimpin yang berintegritas tinggi akan lebih mudah merespon kekhawatiran stakeholder dan pengguna layanan dengan keputusan yang baik, kebijakan yang sehat, dan keinginan untuk selalu mempertahankan kualitas layanan terbaik ((Litz, 1996; Driscoll and Hoffmann, 1999, dalam Petric, Joseph A, and Quinn, John F, 2001).

4. Kepemimpinan Pancasila

Statistik Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi



Gambar 1 Statistik Perkara TPK

Masih besarnya angka data statistik perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Pimpinan daerah, Anggota Dewan, Eselon IV hingga I adalah bukti hilangnya esensi kepemimpinan nasional yang komit terhadap nilai-nilai Pancasila. Apabila Kita masih ingat quote yang cukup *extreme* dari salah satu Tokoh Bangsa, H Agus Salim, “*Leiden is Lijden*”, Pemimpin itu Menderita, pastinya tidak dimiliki oleh mereka yang sudah terjatuh kasus pada Gambar 1 di atas.

Bila mengacu pada sila-sila yang ada pada Pancasila, Kepemimpinan Pancasila adalah:

1. Sila Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, akan menciptakan pemimpin yang memiliki sifat religiusitas yang baik. Keberadaannya sebagai makhluk ciptaan Tuhan akan tunduk dengan aturan dan pedoman yang diyakininya. Keberadaan Tuhan cukup menjadikan dirinya sadar bahwa setiap tindak tanduknya akan diawasi secara melekat di mana pun, kapan pun. Pemimpin yang takut di awas Tuhannya, bukan takut

diawasi aparat penegak hukum atau disadar Komisi Pemberantasan Korupsi.

2. Sila Kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, akan menciptakan pemimpin yang sadar betul artinya keadilan bagi seluruh unsur masyarakat di negeri ini. Tidak ada satupun yang memiliki keistimewaan di mata hukum, atau kebijakan yang dibuat. Hak Asasi Semua unsur manusia di negeri ini harus dilindungi dan dibela. Sikap ini juga merupakan cerminan dari manusia yang religius.
3. Sila Ketiga, Persatuan Indonesia, akan menciptakan pemimpin yang mementingkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongannya. Semua keputusannya akan mencerminkan kepentingan persatuan negeri ini.
4. Sila Keempat, Kerakyatan yang dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dan Permusyawaratan Perwakilan, akan menciptakan pemimpin yang memiliki jiwa kerakyatan yang tinggi. Dalam konteks ASN, apa yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya kepada masyarakat sebagai pemberi kepercayaan. Pemimpin yang mengedepankan kepentingan rakyat akan menghasilkan kebijakan-kebijakan yang dibuat dalam sudut pandang kepentingan rakyat secara luas.
5. Sila Kelima, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, akan menciptakan pemimpin yang adil secara inklusif kepada siapapun. Sikap ini harus berlandaskan moral yang cukup kuat, berintegritas, dalam artian, mampu adil dari dalam hati, ucapan, hingga tindakan.

5. Latihan

Untuk membangun persepsi Saudara terhadap materi yang telah diberikan, carilah pimpinan unit atau lembaga yang Saudara kenal, yang

memiliki kriteria sebagai pemimpin yang pancasilais, dengan unsur etika dan integritas yang bisa dilihat di kehidupannya sehari-hari. Tuliskan dalam sebuah laporan, sikap pimpinan yang Saudara lihat bila dihubungkan dengan setiap sila Pancasila.

6. Rangkuman

- a. Etika adalah nilai dan norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya.
- b. Sesuatu yang berintegritas merupakan sesuatu yang utuh dalam keseluruhannya, sesuatu yang tidak terbagi, dimana nuansa keutuhan atau kebulatan nya tidak dapat dihilangkan.
- c. Etika dan integritas yang diterapkan dengan sungguh-sungguh menjadi cerminan dari sikap bela negara yang diwujudkan dalam bentuk sesuai dengan profesi setiap individu, dalam hal ini kaitannya dengan ASN.
- d. Pancasila menjadi kendali atas setiap langkah yang dilakukan ASN dalam menjalankan tugasnya. Nilai sila kelima, “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” menjadi pedoman untuk melayani setiap warga tanpa pandang suku, ras, atau agama. Melayani mereka sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi ASN menjadi perwujudan integritas dalam melaksanakan tugas yang berlandaskan Pancasila.
- e. Kepemimpinan dapat memberikan dampak langsung kepada kualitas moral dan penyelenggaraan pelayanan lembaga atau organisasi (Finkelstein and Hambrick, 1996; Trevino et al., 1998; Ciulla, 1995, dalam Petric, Joseph A, and Quinn, John F, 2001).

7. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Apakah Saudara sudah mengerjakan Tugas Latihan di atas? Apabila sudah, tentu Saudara dapat menjelaskan substansi materi Etika dan Integritas Kepemimpinan Pancasila.

B. Bela negara dalam kilasan sejarah kemerdekaan

1. Indikator Keberhasilan

Mampu menjelaskan bela negara dalam sejarah kemerdekaan dan tujuan dan visi negara keterkaitannya dengan Pancasila serta mengidentifikasi ancaman ketahanan nasional.

2. Sejarah Kemerdekaan dalam Konteks ASN

Ambtenaar adalah istilah pegawai negeri yang digunakan pada zaman Belanda. Pekerjaan tersebut merupakan impian bagi kebanyakan anak-anak pribumi karena dianggap hidupnya akan terjamin dengan segala fasilitas yang ada (Mahfud, 2018).

Aparatur Sipil Negeri (ASN) tidak terlepas dari sejarah ambtenaar. Sama seperti pada masa kolonial Belanda, ASN pada masa sekarang menjadi harapan bagi banyak pencari kerja di seluruh Indonesia. Ini berkaitan erat dengan adanya jaminan pensiun, tunjangan kerja dan keluarga, serta fasilitas-fasilitas lainnya yang dapat meningkatkan taraf hidup pegawainya.

Begitulah ambtenaar pada zaman Belanda singgah di Indonesia, mereka yang menjadi ambtenaar akan terlihat lebih gagah dan elegan. Mendapat pekerjaan sebagai pegawai negeri menjadi kemewahan tersendiri pada masanya, mungkin hal itu masih melekat hingga sekarang, karena pegawai negeri selalu dikaitkan dengan terjaminnya hidup hingga

hari tua. Keberadaan ambtenaar sangat kontras dengan keadaan pribumi lainnya pada saat itu yang masih mencari nafkah dengan beternak dan bertani (Mahfud, 2018).

Kebanyakan dari pegawai negeri masa itu adalah keturunan Belanda. Namun demikian, sebagian pribumi juga berkesempatan menjadi pegawai negeri, terutama dengan adanya Opleiding School van Indlansche Ambtenaar (OSVIA). Setelah lulus mereka dipekerjakan dalam pemerintahan kolonial sebagai pamong praja (Usmaedi, 2016). OSVIA didirikan di Ungaran, Jawa Tengah pada tahun 1878 sebagai Hoofdenschool (Sekolah anak-anak Raja) yaitu sekolah elite untuk mendidik anak keturunan penguasa tinggi pribumi. OSVIA disebut juga dengan sekolah Pangreh Praja. Para lulusannya akan diangkat ke daerah-daerah untuk melaksanakan pemerintahan modern yang bersifat legal rasional dan menggantikan pemerintahan tradisional yang feodalistis (Utami, 2018).

Keberadaan sekolah ini sangat didambakan oleh masyarakat pribumi pada masa itu. Akan tetapi yang dapat bersekolah di sana hanyalah anak dari pejabat tinggi negeri, sebagaimana nama sekolah tersebut, agar kelak lulusan sekolah tersebut dapat menjalankan kerja sama yang baik bersama pemerintahan Belanda.

Sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan OSVIA, sebagian besar pelajarnya didominasi dari keturunan bangsawan pribumi dan kerajaan Belanda. Dalam banyak kasus, jabatan yang diemban oleh pegawai pribumi dilanjutkan secara turun-temurun atau berdasarkan pertalian keluarga. Posisi pegawai pribumi menjadi sangat menentukan pada saat Tanam Paksa (1830-1870) diberlakukan. Ujung tombak pemerintah kolonial untuk memperoleh hasil pertanian adalah para bupati. Mereka

diserahi tanggung jawab untuk menggenjot hasil agraria ekspor dan mengkoordinasikan para petani pemilik tanah. Jika sebuah kabupaten sanggup menghasilkan tanaman ekspor lebih dari target yang ditetapkan pemerintah, bupati bersangkutan akan mendapatkan bonus sangat besar. Karena itu, seorang bupati dan pejabat pribumi lain bisa sangat kaya raya pada masa Tanam Paksa, sementara rakyat yang diurusnya tetap miskin papa (Ahsan, 2017).

3. Aksi Mogok Ambtenaar

Pada tahun 1929, kehidupan para ambtenaar mulai terganggu. Dunia sedang diserang krisis ekonomi malaise. Akhirnya, Penjajah Belanda menjalankan bezuinigen (penghematan) dan kebijakan overcompleet (pengurangan pegawai). Pada tahun 1932, pemecatan pegawai makin gencar, dan akhirnya pada 26 Desember 1932, para ambtenaar menggelar aksi massa di Batavia membawa sejumlah poster berisi tuntutan: “Pemerintahlah yang membuat pegawai -pegawai memberontak”, “Turunkan Harga”, dan “Naikkan Gaji Pegawai” (Yulia, 2012).

Selain itu, bersamaan dengan dimulainya malaise di Hindia-Belanda, pendekatan pemerintah kolonial terhadap kaum pergerakan juga mengeras. Bung Karno ditangkap tanggal 30 Desember 1929 dan dipenjara hingga 1931. Tahun 1933, seiring dengan kebutuhan pendekatan keras terhadap kaum pergerakan kemerdekaan, Belanda menunjuk Gubernur Jenderal yang baru: Bonifacius Cornelis de Jonge. Tak lama setelah De Jonge memerintah, tepatnya tahun 1934, 14 pejuang pergerakan kemerdekaan yang lain termasuk Bung Hatta dan Sutan Sjahrir ditangkap dan kemudian dibuang ke tanah Merah, Boven Digul

(Matanasi, De Jonge: Gubernur Jenderal yang Membuang Para Pendiri Bangsa, 2019).

Boven Digul pada masa pemerintahan Belanda dahulu dibangun oleh Gubernur Jenderal De Graeff pada 1927 sebagai lokasi pengasingan tahanan politik. Tempat itu dikepung hutan rimba nan lebat. Jauh dari mana-mana. Makin mencekam karena kehadiran nyamuk malaria yang masif dan ganas. Andai mau kabur, pilihan terbaik adalah Kepulauan Thursday, Australia. Untuk itu, orang mesti menempuh hampir 500 kilometer sepanjang Sungai Digul yang penuh buaya, lalu menyeberangi Selat Torres. Setiba di Australia, polisi menunggu. Jika tertangkap mereka akan dipulangkan ke Digul (Kurniawan, 2015).

Bung Hatta tiba di Digul pada akhir Januari 1935. Di sana, ada 2 jenis tahanan: mereka yang tidak mau bekerja untuk Belanda (*werkwilleg*) dan yang tak bersedia (*naturalis*). Hatta bagian yang kedua. Maka, ia tak memperoleh uang sama sekali dan hanya mendapat jatah pangan yang pas-pasan, yaitu, beras, ikan asin, teh, kacang hijau, dan minyak kelapa. Pada masa sekarang keadaan Boven Digul tidak jauh berbeda dengan kondisi sekitar 70an tahun yang lalu. Pada tahun 2018 saja terlihat suasana perjalanan ke Boven Digul yang masih dilapisi tanah merah dan basah membuat kendaraan bermotor (mobil) sulit untuk melintas. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan di Papua belum merata (Ariyanto, 2014).

4. Derita Kaum Pribumi

Sementara pegawai-pegawai kolonial banyak yang tiba-tiba menyandang predikat “*werkloos*” alias pengangguran, Bung Karno dalam artikel “Mencapai Indonesia Merdeka” tahun 1933 mengutip beberapa berita koran kala itu untuk menggambarkan derita-sengsara kaum

pribumi akibat dilindas oleh krisis malaise. Misalnya, Bung Karno mengutip pemberitaan *Pewarta Deli*, 7 Desember 1932 (Danu, 2018):

“Di kota sering ada orang yang menampar pintu bui, minta dirawat di bui saja, sebab merasa tidak kuat sengsara. Di bui masih kenyang makan, sedang di luar belum tentu sekali sehari.”

Bung Karno menceritakan, penghasilan dari perusahaan- perusahaan sangat kecil. Di desa dan di kampung-kampung penghasilan mereka sudah turun antara 40-70 persen. Akibatnya, banyak orang yang “gelap-mata” melakukan kejahatan (Danu, 2018).

5. Kondisi Pelayanan Publik Indonesia Saat Ini

77 Tahun Indonesia Merdeka, kondisi pelayanan publik yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia sudah mulai mengalami banyak perbaikan walau masih jauh dari yang diharapkan. Menurut Masyar (2011), Pelayanan Publik di Indonesia masih memiliki banyak kelemahan, yaitu: 1) kurang responsif, 2) kurang informatif, 3) kurang accessible, 4) kurang koordinasi, 5) birokratis, 6) kurang mau mendengar keluhan/saran/aspirasi masyarakat, dan 7) inefisiensi. Menurut Asropi (2008), persoalan utama dari Pelayanan Publik adalah permasalahan Sumber Daya Manusia (SDM) yang diantaranya adalah menyangkut komitmen pimpinan, kualitas dan moralitas SDM, serta sistem yang menjadi faktor penentu kinerja birokrasi pemerintahan yang masih belum memuaskan.

Data-data tersebut harus bisa baca bukan hanya sekedar informasi, tapi harus bisa mulai disadari bahwa sebagai ASN dan dalam konteks pelatihan ini Anda akan menjadi pimpinan sebuah unit atau satuan tugas, yang dapat melakukan perubahan terhadap kualitas layanan yang dilakukan. Tanpa semangat ini, Negeri ini tidak akan dapat keluar

dari mental layanan, “kalau bisa dipersulit buat apa dipermudah”. Pada konteks akuntabilitas, mental ini akan menjaga kesadaran Kita sebagai ASN yang memiliki tanggung jawab secara sistem kepada masyarakat yang memberikan kepercayaan Kita untuk dapat memberikan layanan yang terbaik. Pada konteks integritas, moralitas Kita sebagai ASN, terlebih sebagai pemimpin, akan menjadi benteng terakhir untuk Kita bisa selalu melakukan introspeksi, memperbaiki diri, dan melakukan yang terbaik di setiap saat.

6. Latihan

Untuk dapat memahami lebih lanjut mengenai Sejarah kemerdekaan dalam konteks ASN, semboyan negara, dan konsepsi strategis nasional, silahkan saudara menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:

- a. Analisis masing-masing keteladanan dari pahlawan-pahlawan kemerdekaan Indonesia. Apa yang menjadi persamaan diantara para pahlawan kemerdekaan Indonesia tersebut?
- b. Sikap seperti apa yang diperlukan untuk memperkokoh Bhinneka Tunggal Ika di era saat ini?

7. Rangkuman

- a. Ambtenaar atau posisi pegawai negeri sejak zaman kolonial Belanda di Indonesia hingga sekarang merupakan dambaan setiap orang, bahkan pada masa itu barang siapa yang bekerja sama dengan Belanda akan mendapat keuntungan. Akan tetapi tidak semua pegawai negeri pada masa itu terbuai dengan posisi dan kemakmuran yang mereka dapat. H.R. Muhammad Mangoendiprodjo merupakan salah satu ambtenaar yang memiliki posisi strategis di pemerintahan, namun beliau lebih memilih

- keluar dan berjuang bersama rakyat untuk ikut merebut kemerdekaan Indonesia.
- b. Mr. Syarifuddin Prawiranegara mengambil keputusan untuk mendirikan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia bersama dengan Gubernur Sumatera Barat ketika itu, walaupun beliau tidak pernah menerima perintah secara langsung dari Presiden Pertama Bung Karno karena stasiun radio kala itu dibakar oleh Belanda. Keputusan ini diambil karena melihat kondisi darurat Indonesia yang disebabkan oleh Agresi Militer Belanda demi mempertahankan kedaulatan negara.
 - c. Sebagai pemimpin, Anda memiliki peluang untuk dapat membuat perubahan kualitas layanan publik yang saat ini masih belum maksimal. Mentalitas ASN baru dari Core Value ASN yang baru menuntut Anda dapat melayani dengan sepenuh hati.

8. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Apakah saudara sudah mengerjakan evaluasi di atas? Jika sudah berarti saudara sudah dapat memahami Sejarah kemerdekaan dalam konteks ASN, semboyan negara, dan konsepsi strategis nasional. Jika saudara belum mengerjakannya, sebaiknya pelajari kembali materi tersebut.

C. Nilai-nilai dasar dan teladan bela negara, serta refleksi amanah ASN dalam sejarah kemerdekaan

1. Indikator Keberhasilan

Memahami visi dan tujuan negara sebagai amanat konstitusi serta kaitannya dengan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, serta jiwa, semangat, dan nilai Pembukaan UUD NRI tahun 1945.

Serta menganalisis nilai-nilai dasar dan teladan bela negara, serta refleksi amanah ASN dalam sejarah kemerdekaan.

2. Bela Negara Dalam Konstitusi

Sebagian masyarakat Indonesia memiliki stigma bahwa bela negara sama dengan wajib militer (Darmawan, Basarnas dan Bela Negara, 2015). Di dalam UUD NRI tahun 1945 dahulu meletakkan bela negara di bawah bab mengenai pertahanan negara. Namun dengan kesadaran perkembangan bentuk dan sifat ancaman yang makin beragam, maka UUD NRI tahun 1945 sekarang meletakkan bela negara di bawah bab mengenai hak dan kewajiban warga negara. Berbagai bentuk ancaman yang saat ini dihadapi oleh bangsa Indonesia tentunya tidak hanya dapat diatasi dengan cara mengangkat senjata.

Profesor Cecep Darmawan (2019) berpendapat bahwa spektrum ancaman terhadap NKRI saat ini semakin meluas, oleh karena itu jenis ancaman saat ini sangat berbeda dengan zaman dulu. Implementasi bela negara dijabarkan melalui UU Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, tepatnya pada pasal 9, bahwa keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara dapat diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi. Penjabaran tersebut menjelaskan bahwa upaya bela negara bukanlah upaya pada ranah militer semata, namun menjadi tugas seluruh komponen bangsa sesuai keahlian profesi masing-masing dimanapun mereka berada.

Ancaman yang jenisnya beragam membutuhkan berbagai macam pula keahlian/kemampuan untuk dapat mengatasinya. Ancaman di bidang pangan memerlukan peran ahli gizi dan para petani. Ancaman

siber memerlukan peran ahli-ahli komputer yang mumpuni. Ancaman ekonomi harus dihadapi oleh pelaku-pelaku ekonomi yang tangguh dan nasionalis.

Sebagai contoh nyata, saat Indonesia membutuhkan evakuasi terhadap korban kecelakaan pesawat AirAsia QZ8501 rute Surabaya-Singapura, Badan SAR Nasional (Basarnas) hadir untuk memenuhi panggilan tugas tersebut, bahu-membahu bersama seluruh elemen pemerintah pusat, TNI, Polri, Pemda, dan elemen masyarakat. Meski medan lautan dan cuaca yang ekstrim memberikan berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, hal tersebut tidak menyurutkan semangat juang dan ketangguhan Basarnas menjalankan tugas dengan segenap keterampilan dan kemampuannya (Darmawan, Basarnas dan Bela Negara, 2015).

Perubahan letak amanat bela negara di dalam pasal 27 ayat 3 UUD NRI tahun 1945 yang kini berada di bawah bab hak dan kewajiban warga negara menunjukkan bahwa bela negara terlebih dahulu merupakan hak rakyat sebagai penguasa negara dan harus mendayagunakan segenap keahlian dan profesi untuk menghadapi ancaman-ancaman yang semakin beragam.

Pada kenyataannya, terlihat di dalam UU yang masih dinyatakan berlaku saat ini, bahwa bela negara terlebih dahulu diatur di dalam UU No. 39 Tahun 1999 mengenai HAM. baru setelah itu bela negara diamanatkan di dalam UU No.3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara yang menegaskan bahwa bela negara dapat dilakukan melalui pengabdian sesuai profesi.

Bela negara juga diatur lebih lanjut dalam berbagai UU yang lain seperti UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Oleh sebab itu

pandangan maupun kekhawatiran apalagi tuduhan bahwa bela negara merupakan wajib militer dan bersifat militeristik bukan hanya tidak tepat, melainkan juga tidak sesuai dengan kenyataan riil dan yuridis bahwa bela negara tidak boleh dan tidak akan mampu mengatasi dinamika ancaman yang berkembang jika hanya dilaksanakan dengan cara-cara militer.

3. Teladan Bela Negara

Tidak semua ambtenaar mampu melihat penderitaan rakyat yang demikian ini. Sebagai contoh, H.R. Muhammad Mangoendiprodjo, Residen Lampung yang pertama lulusan OSVIA tahun 1927, sebenarnya bisa hidup berkecukupan dengan menjadi Pamong Praja, wakil kepala jaksa, dan kemudian asisten wedana di Jombang, Jawa Timur. Namun setelah Jepang menduduki Indonesia, ia memilih untuk menjadi tentara dengan bergabung menjadi anggota Pembela Tanah Air (PETA) pada tahun 1944 dan setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 memimpin TKR dan pemuda Surabaya untuk mengusir penjajah Belanda yang membonceng tentara Inggris pada tanggal 10 November 1945 (Subhanie, 2017).

Kemerdekaan yang diperoleh Indonesia pada 17 Agustus 1945 menimbulkan rasa syukur atas anugerah kemerdekaan bangsa dan negara dari Tuhan YME dan memompa semangat segenap lapisan masyarakat bangsa Indonesia untuk turut membela negara dengan segenap kemampuan yang dimiliki. Hal itu yang membuat kaum wanita di Malang, Jawa Timur ikut berjuang sejak pertempuran Surabaya sampai dengan perang gerilya di wilayah Karesidenan Malang. Mereka giat mengurus jenazah-jenazah korban pertempuran, memberikan bantuan perawatan kepada korban perang yang terluka, dan giat di dapur umum. Para kaum wanita yang ikut pertempuran juga menjadi kurir untuk

menyampaikan informasi dari kesatuan ke kesatuan lainnya, serta menjadi “mata dan telinga” gerilyawan, sehingga sangat menguntungkan untuk menghindari pendudukan serangan pasukan Belanda. Beberapa anggota Seksi Wanita yang gugur semasa Perang Kemerdekaan antara lain Kurnia, yang gugur di daerah Kesamben. Atas jasa-jasa yang mereka sumbangkan kepada bangsa dan negara, mereka oleh pemerintah telah dianugerahi Bintang Gerilya. Saat tiba pengakuan kedaulatan, berbagai tugas telah menanti mereka kembali sebagai karyawati dan ada yang menjadi guru (Lelono, 2018).

Selain dari kalangan masyarakat dan pegawai biasa seperti yang diceritakan sebelumnya, kalangan pejabat tinggi setingkat menteri sekalipun, sangat banyak teladan yang bisa kita ambil, di antaranya adalah Mr. Syafruddin Prawiranegara. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah perjuangan beliau adalah kesadaran untuk berkorban melampaui panggilan tugas demi tegaknya NKRI yang sedang terancam bahaya.

Pada saat Mr. Syafruddin Prawiranegara menjabat sebagai Menteri Kemakmuran pada tahun 1947 terjadilah Agresi Militer II. Pada masa ini terjadi krisis pemerintahan saat kota Yogyakarta diserang Belanda. Dalam keadaan genting seperti ini Bung Karno dan Bung Hatta memberikan mandat kepresidenan melalui telegram yang ditujukan kepada Mr. Syafruddin Prawiranegara. Sebenarnya Mr. Syafruddin tidak pernah menerima mandat secara langsung dari presiden Soekarno, karena kantor radio yang ada saat itu bertugas memberikan telegram kepada beliau dihancurkan Belanda. Oleh karena demi mendengar berita penyerahan mandat tersebut, Syafruddin yang tengah berada di Bukit Tinggi berinisiatif untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia dengan keputusan yang diambil bersama dengan TM Hasan, Gubernur

Sumatera pada saat itu. Inisiatif ini diambil demi menyelamatkan Indonesia yang berada dalam kondisi bahaya. Maka dari itu PDRI (Pemerintahan Darurat Republik Indonesia) berdiri pada 19 Desember 1948 dan berakhir pada 13 Juli 1949 (Nabihah, 2015).

Dalam konteks dewasa ini, apa yang dilakukan Mr. Syafruddin Prawiranegara merupakan teladan dalam mengatasi ego sektoral dan pengotak-ngotakan birokrasi yang semakin lama cenderung semakin menguat. Di kala beliau menjabat sebagai Menteri Kemakmuran, beliau tidak segan untuk mengambil mandat sebagai presiden dengan segala risikonya. Jika beliau mengedepankan egonya yang pada saat itu hanya bertugas sebagai pembantu presiden, bisa saja beliau menolak mandat tersebut.

Ego sektoral muncul karena adanya kepentingan terhadap sesuatu yang melibatkan kelompok tertentu. Ego sektoral dipicu untuk menguntungkan kelompoknya sendiri dan cenderung mengabaikan masalah pihak lain. Kasus-kasus ego sektoral yang dalam skala besar merugikan negara ini antara lain kasus bailout Bank Century yang melibatkan golongan tertentu, kasus makelar pajak oleh Gayus Tambunan, kasus suap jaksa Oerip S dan Artalyta S., dan lain sebagainya.

Pengotak-ngotakan birokrasi juga dapat terjadi di internal suatu lembaga atau organisasi. Contohnya komunikasi yang tidak terjalin dengan baik. Karena suatu pekerjaan dianggap tidak penting dan menyangkut divisi lain, maka pekerjaan tersebut dapat ditunda. Karena sudah terlalu lama ditunda akhirnya dilupakan.

Tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia sudah mendapatkan kedaulatannya kembali sebagai negara yang merdeka. Setiap tanggal 17 Agustus kita memperingatinya sebagai hari kemerdekaan yang selalu

diawali dengan upacara pengibaran bendera Merah Putih di semua instansi pemerintahan. Di balik kemerdekaan Indonesia yang sudah menginjak 74 tahun masih banyak kita temukan pedagang yang mencari penghidupan dengan menjajakan bendera Merah Putih dengan berbagai bentuk untuk memeriahkan hari kemerdekaan kita tersebut. Apakah kita benar-benar merdeka dari kesulitan?

Selain kebebasan mengibarkan sang saka merah putih, berkah kemerdekaan tidak lepas dari digalinya kembali pancasila serta kelengkapan dalam bentuk lambang negara Rajawali-Garuda Pancasila atau disingkat “Garuda Pancasila” saja. Ia adalah Sultan Hamid Al Kadrie dari Tanjung Pura atau yang biasa dipanggil dengan Sultan Hamid II dari Pontianak, Kalimantan Barat yang merancang lambang negara kita dan diresmikan pada 11 Februari 1950 saat berlangsungnya Sidang Kabinet Indonesia Serikat (Ete, 2018). Garuda Pancasila sebagai lambang negara diatur penggunaannya di dalam Peraturan Pemerintah No. 43/1958.

Pada lambang Garuda Pancasila terkandung nama dan simbol Pancasila itu sendiri. Adapun penetapan hari lahir Pancasila mengacu pada sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang berlangsung pada 29 Mei-1 Juni 1945 untuk membicarakan mengenai dasar negara (Saifudin, 2003). Istilah Pancasila baru diperkenalkan oleh Bung Karno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 (Sukarno, 1986). Di dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 24 Tahun 2016 Tentang Hari Lahir Pancasila dijelaskan pula bahwa kesatuan proses lahirnya Pancasila meliputi rumusan Pancasila sejak tanggal 1 Juni 1945 yang dipidatokan Ir Sukarno, rumusan Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 hingga rumusan final sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945.

Salah satu hal penting yang perlu dicamkan baik-baik terkait Garuda Pancasila adalah kenyataan bahwa Pancasila itu sendiri telah berusia ratusan tahun sebelum digali kembali oleh Bung Karno. Kata Pancasila diambil dari kitab *Negarakretagama* karangan Mpu Prapanca pada masa kerajaan Majapahit (Wartha, 2017). Sementara sesanti *Bhinneka Tunggal Ika* yang digenggam erat oleh Garuda Pancasila sebagai semboyan bangsa dan negara kita, diambil dari kitab *Sutasoma* karangan Mpu Tantular (Lestari, 2015).

Kitab *Sutasoma* digubah oleh Mpu Tantular pada masa kerajaan Majapahit di bawah pemerintahan raja Hayam Wuruk (Pursika, 2009). Kitab *Sutasoma* mengajarkan kehidupan bertoleransi dalam keberagaman yang menempatkan agama Hindu dan agama Budha dapat hidup dalam kerukunan dan kedamaian. Kedua agama tersebut memang berbeda secara substansi akan tetapi memiliki satu muara yang sama, yaitu kebenaran (Pursika, 2009).

4. Sikap Nasionalisme dan Keberagaman

HS Dillon, seorang Sikh keturunan India berkebangsaan Indonesia yang menjabat Kepala Badan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Kemudian pada tahun 2001, selama lima tahun ia juga tergabung dalam Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Mendapatkan tanda kehormatan *Jasa Bintang Mahaputra Utama* dari Presiden RI di tahun 2015 (Yasmin, 2019).

Beliau berlatar belakang sarjana pertanian sebagai bentuk keberpihakannya terhadap buruh tani dan perkebunan. Beliau sering menghela napas panjang melihat nasib para petani yang bekerja habis-habisan, namun tetap menderita. Oleh karena itu beliau mendalami ilmu pertanian hingga tingkat doktoral di Amerika untuk membuat kebijakan-

kebijakan yang memihak kepada para petani (Dzulfaroh, 2019). HS Dillon sangat berjasa dalam membela hak-hak asasi manusia bagi kaum tertindas, terutama para buruh tani yang dianggap berperan besar dalam penyediaan pangan bagi rakyat Indonesia.

Dikutip dari tulisannya pada situs Kompas.com (Diakses, Feb 2022), “Masih Ada Pejabat Jujur?”, Jaya Suprana menceritakan sikap Almarhum Sophan Shopiaan, seorang Aktor dan juga Anggota DPR RI, ketika merasa gundah menerima cek kontan senilai 60 juta di laci meja kerjanya. Sophan berusaha mencari tahu ke Teman-Teman sejawatnya perihal cek tersebut dan selalu mendapatkan jawaban, “Sudahlah, terima saja”. Di suatu hari selesai rapat, seorang Temannya memasukkan uang sebesar 20 juta dengan jawaban yang sama, “Sudahlah, terima saja”. Sejak saat itu, Sophan Shopiaan selalu menolak apapun di luar gaji resmi yang seharusnya Ia terima. Belio hanya menjabat 1.5 Tahun, mengundurkan diri karena alasan kesehatan, namun, sebenarnya, Sophan tidak kuat berada di lingkungan kerja yang selalu tidak jujur.

5. Latihan

Untuk dapat memahami lebih lanjut mengenai keteladanan pahlawan bangsa, memperkokoh keberagaman, dan mengenai Wawasan Nusantara, silahkan saudara menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:

- a. Mengapa Pancasila diyakini sebagai ideologi yang paling tepat bagi bangsa Indonesia?
- b. Di Indonesia mengenal Jenderal Hoegeng yang diceritakan sangat jujur di beberapa kejadian, carilah salah satu cerita kejujuran Jenderal Hoegeng, dan jelaskan pendapat Anda terkait sikap Jenderal Hoegeng tersebut?

6. Rangkuman

- a. Teladan yang bisa diambil dari para Pahlawan, Bela Negara yang para Pahlawan lakukan merupakan kesadaran sendiri atas dasar cinta kepada Indonesia. Sehingga mendorong para Pahlawan untuk bergerak / bertindak melampaui tugas yang biasa mereka lakukan demi mempertahankan keutuhan NKRI.
- b. Teladan Bela Negara bisa dipetik dari warga keturunan, HS. Dillon yang mempunyai kepakaran di bidang pertanian dan HAM memberikan kontribusi terhadap dunia pertanian dan perkebunan Indonesia, serta hak-hak petani Indonesia. Sedangkan, Idjon Djanbi atau Rokus Bernandus Visser, yang memiliki kepakaran di dunia militer berkontribusi memberikan ilmu keahlian pasukan khusus dan pembentukan organisasi pasukan khusus di Indonesia.
- c. Bela negara merupakan amanat konstitusi dan merupakan hak dan kewajiban bagi setiap warga negara. Bela negara tidak identik dengan wajib militer, karena siapapun dan profesi apapun dapat menerapkan sikap bela negara.

7. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Apakah saudara sudah mengerjakan evaluasi di atas? Jika sudah berarti saudara sudah dapat memahami dan meniru keteladanan pahlawan bangsa, memperkokoh keberagaman, dan memiliki pemahaman mengenai Wawasan Nusantara. Jika saudara belum mengerjakannya, sebaiknya pelajari kembali materi tersebut.

D. Tujuan dan visi negara keterkaitannya dengan Pancasila serta mengidentifikasi ancaman ketahanan Nasional

1. Indikator Keberhasilan

Memahami tujuan dan visi negara keterkaitannya dengan Pancasila serta mengidentifikasi ancaman ketahanan Nasional.

2. Tujuan Negara dalam UUD NRI Tahun 1945

Kehidupan yang negara yang begitu panjang dengan didiami oleh masyarakatnya akan mengalami berbagai lika-liku dengan segala problematikanya. Segala masalah tersebut ditemui dalam perjalanan menuju tujuannya. Tujuan negara bagaikan kompas yang mengarahkan perjalanan tersebut, tanpa tujuan hidup akan terombang ambing. Negara ini bagaikan bahtera yang membawa seluruh rakyatnya menuju tujuan tersebut.

Tujuan negara tertulis dalam Pembukaan UUD NRI tahun 1945 alinea IV yang berbunyi “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial” (Sari, 2018).

Perumusan tujuan negara yang terkandung dalam Pembukaan UUD NRI tahun 1945 merupakan buah pikiran dari para tokoh pejuang, para leluhur negeri ini untuk memperjuangkan kehidupan generasi penerusnya, yang menjadi konsepsi kita dalam bernegara. Bapak Bangsa kita, Bung Karno pernah berkata dalam salah satu pidatonya yang berbunyi (Hermawan, 2017):

“Arus sejarah memperlihatkan dengan nyata bahwa semua bangsa memerlukan suatu konsepsi dan cita-cita. Jika mereka tak

memilikinya atau jika konsepsi dan cita- cita itu menjadi kabur dan usang, maka bangsa itu adalah dalam bahaya.”

Berbangsa dan bertanah air memberikan kita hak dan kewajiban dalam perjuangan mempertahankan negara. Tidak hanya mempertahankan kemerdekaan, tapi juga ikut mensejahterakan rakyat dan ikut dalam ketertiban dunia. Menurut Immanuel Kant (dalam Setiawan, 2019), manusia sudah merdeka dan sederajat sejak lahir, maka dari itu keberadaan negara adalah untuk menjaga ketertiban hukum untuk menjaga hak-hak dan kesejahteraan masyarakat secara umum dan menyeluruh.

Dalam hidup pun kita mengenal negara asing. Menurut Dante Alleghiere (dalam Setiawan, 2019), salah satu tujuan negara adalah ikut dalam menjalankan ketertiban dunia. Tidak ada negara mana pun di dunia ini yang dapat hidup sendiri. Perpolitikan satu negara dengan negara lain akan sangat mempengaruhi dalam mewujudkan kedamaian dunia.

3. Visi Negara dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945

Visi negara Indonesia tercantum pada pembukaan UUD NRI tahun 1945 alinea kedua yang berbunyi “Kemerdekaan adalah hak segala bangsa, oleh karena itu setiap insan memiliki keputusan dalam melakukan atau tidak melakukan sesuatu selama tidak mengganggu kemaslahatan sesama. Kemerdekaan Indonesia perlu dijaga bersama. Perpecahan hanya akan mengantarkan negara ini kepada kehancuran.”.

Kemerdekaan menjadi syarat utama dalam berbangsa dan bernegara. Kemerdekaan akan memberikan rasa aman bagi masyarakat untuk melakukan aktivitasnya sebagai manusia yang bebas. Kebebasan dalam

menjalani kehidupan akan berimbang pada kegiatan perekonomian yang berdampak pada kesejahteraan.

Kemerdekaan tidak akan dapat dicapai tanpa persatuan. Persatuanlah yang melanggengkan kemerdekaan sepanjang masa. Persatuan tercermin dalam sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia. itu pulalah yang merupakan warisan dari para founding fathers negara ini.

Persatuan dalam kehidupan sehari-hari bisa dilihat dari kepedulian terhadap sesama. Saling mengisi kekurangan, yang tidak bisa makan hari itu kita bantu untuk bisa makan. Yang sakit pada hari itu kita jenguk untuk menyenangkan hatinya.

Kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Kedaulatan negara Indonesia terletak pada rakyat, rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi. Karena rakyat yang berkuasa, maka stabilitas negara ada pada rakyat. Jika rakyat tidak sejahtera, negara bisa mengalami gejolak masalah yang besar (Hartati & Sarwono, 2011).

Keadilan dan kemakmuran menjadi kebutuhan pokok dalam masyarakat. Negara hadir untuk mengakomodasi kebutuhan dasar masyarakat dalam penegakkan keadilan dan pemenuhan kebutuhan. Dalam konteksnya kepada para pejabat negara, mereka bertanggung jawab dalam membuat peraturan dan kebijakan yang berpihak pada masyarakat. Itulah sikap yang memahami visi negara.

4. Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa

Nama Pancasila diucapkan oleh Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945, isinya (Suprpto, 2019):

“Sekarang banyaknya prinsip: kebangsaan, Internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan, lima bilangannya. Namanya bukan Panca Dharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk

seorang teman kita ahli bahasa - namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi.”

Pancasila sebagai dasar negara harus menjadi pijakan yang kokoh, sebagai tempat berdirinya bangsa dan negara Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa menjadi arah segenap bangsa Indonesia memandang dan menuju perwujudan tujuan negara. Bila kita berpikir kebendaan, atau secara fisik, maka Pancasila sebagai dasar negara sekaligus pandangan hidup bangsa membuat segenap orang Indonesia berdiri dalam posisi menunduk karena mereka memandang tempat mereka berpijak.

Apakah benar Pancasila sebagai pijakan membuat kita tertunduk pada dasar tersebut? Padahal untuk kemajuan bangsa kita harus memandang jauh ke depan?

Sebagai penjelasannya, bayangkan kita berada di tengah sebuah padang yang sangat luas. Sejauh mata memandang hingga ke tepian cakrawala di segala arah, kita memandang padang yang sama yang menjadi tempat kita berpijak. Demikianlah Pancasila sebagai dasar negara dia menjadi tempat berpijak yang sangat luas bagi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berbagai keberagaman yang sangat kaya. Bung Karno pernah menyatakan pada peringatan lahirnya Pancasila pada tanggal 5 Juli 1958 di Istana negara, Jakarta (Soekarno, 2006):

“National unity can only be preserved upon a basic which is larger than the nation itself. Persatuan nasional hanya dapat dipelihara

kekal dan abadi jikalau persatuan nasional itu didasarkan atas satu dasar yang lebih luas daripada bangsa itu sendiri”.

Keluasan bidang Pancasila sebagai dasar negara tersurat dalam sifat pancasila yang sosialis melalui sila ke lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun di atas segalanya, Pancasila mengamanatkan keesaan Tuhan.

Melalui sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Pancasila itu bersifat sosialis. Daripada itu dengan adanya sila kesatu, Ketuhanan Yang Maha Esa, ia jelas bersifat religius. Hal ini membuat pancasila bersifat sosialis religius yang kesemuanya kita arahkan untuk kepentingan pembangunan nasional secara paripurna, dari sisi fisik dan spiritual.

5. Pancasila sebagai Jiwa, Semangat, dan Nilai Pembukaan UUD NRI Tahun 1945

Banyak orang memahami keutuhan kaitan Pancasila dengan UUD NRI tahun 1945 melalui keberadaan rumusan pancasila secara eksplisit pada paragraf terakhir dari pembukaan UUD NRI tahun 1945 tersebut yang berbunyi (Bmedia, 2019):

"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu

susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia"

Pada faktanya, pembukaan UUD NRI tahun 1945 adalah pernyataan kemerdekaan kita yang lebih lengkap guna menggenapi proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Pembukaan UUD NRI tahun 1945 dipersamakan dengan declaration of independence dari Amerika Serikat yang ditulis oleh Bapak-bapak Bangsa Amerika. Pada kunjungan Bung Karno ke Amerika Serikat pada tahun 1956, U.S. Department of State (Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat) menyatakan (Paat, 2017):

"For Soekarno is himself a Washington"

Bung Karno disebut sebagai George Washington-nya Indonesia, karena beliau adalah Bapak Bangsa Indonesia dan Presiden pertama Indonesia. Dalam kunjungan tersebut, Bung Karno meminta sesi khusus untuk dapat ziarah ke segenap makam Bapak Bangsa Amerika, meletakkan karangan bunga sendiri, dan mendoakan beliau-beliau tersebut. Dalam kunjungan itu Bung Karno menyampaikan Pancasila di hadapan Kongres Amerika Serikat dan beliau berdoa agar Tuhan Yang Maha Esa memberikan bangsa Indonesia dan Amerika persahabatan terbaik yang pernah terwujud antar dua bangsa (Mappapa, 2016).

Pembukaan UUD NRI tahun 1945 sebagai pernyataan kemerdekaan terlihat secara tegas semenjak awal kalimat yang menegaskan bahwa, tidak hanya bagi bangsa Indonesia, bahwa kemerdekaan adalah hak

segala bangsa. Dalam dunia internasional dikenal konsep mengenai 4 (empat) kemerdekaan atau four freedoms, yaitu freedom of speech, freedom of religion, freedom of fear, dan freedom from wants (Na'a, 2010).

Kemerdekaan memeluk agama jelas tercermin di dalam sila pertama. Kemerdekaan menyatakan pendapat merupakan komplemen bagi kemerdekaan dari rasa takut yang juga tercermin di dalam sila keempat. Hal ini juga menegaskan kedaulatan bagi bangsa Indonesia. Sementara kemerdekaan dari keinginan dan kebutuhan didasarkan pada sila kelima yang menjadi perwujudan cita-cita keadilan dan kemakmuran.

Pancasila juga menegaskan pentingnya persatuan bangsa di dalam sila ketiga. Sementara persatuan pada tataran yang lebih tinggi yaitu persaudaraan antar manusia tercermin dari sila kedua. Ke semua ini dirangkum di dalam alinea kedua dari Pembukaan UUD NRI tahun 1945 melalui visi untuk mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Segenap uraian di atas menjadi bukti bahwa Pancasila adalah jiwa, semangat, dan nilai Pembukaan UUD NRI tahun 1945, deklarasi kemerdekaan bangsa Indonesia.

6. Ancaman Ketahanan Nasional

Ketahanan Nasional memiliki beberapa asas (Taufiq, 2013), yaitu:

- a. Asas Kesejahteraan dan Keamanan, dua aspek yang bagaikan dua sisi uang yang tidak bisa dipisahkan. Keamanan negara yang baik akan memberikan dampak pada sektor ekonomi yang pada akhirnya akan memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Keamanan pun harus bersifat inklusif atau menyeluruh, sehingga tidak hanya bagi sebagian segmen atau golongan, tapi harus juga dirasakan oleh semua masyarakat.

- b. Asas Komprehensif Integral atau Menyeluruh Terpadu, serupa dengan keamanan, ketahanan nasional harus melingkupi semua aspek tanpa kecuali dan dilaksanakan secara menyeluruh dan terintegrasi.
- c. Asas Mawas ke Dalam dan Mawas ke Luar, Sistem kehidupan nasional selalu berinteraksi dengan pihak manapun, baik di dalam negeri, maupun luar negeri. Dalam mempertahankan kehidupan berbangsa, harus siap terhadap semua potensi ancaman baik dari dalam maupun dari luar.
- d. Asas Kekeluargaan, bahwa sejatinya, keamanan nasional bukan hanya tugas sebuah lembaga saja, tapi merupakan tugas semua unsur yang ada di negeri ini, termasuk partisipasi masyarakat.

Bentuk ancaman ketahanan nasional pun telah banyak menghantam negeri, dimulai dari ancaman mengganti ideologi, radikalisme (Taufiq, 2013), wilayah terluar (Siregar, Chairul Nur, dkk, 2019), korupsi dan kemiskinan (Syamsi RT, Moch, 2008), korupsi dan penegakkan hukum (Sulistyawati, Sri, dan Purba, Nelvita, 2014), hingga yang ancaman yang masih dalam proses penanganan oleh semua pihak, pandemi Covid-19 (Widjojo, Agus, 2021), kesemuanya telah dan harus dilakukan dengan memperhatikan semua asas ketahanan nasional. Semua pihak harus berperan, dan memberikan keadilan bagi semua unsur. Khusus pada kasus korupsi dan kemiskinan (Syamsi RT, Moch, 2008) memaparkan bagaimana korupsi dan kemiskinan telah memporak porandakan berbagai lini kehidupan masyarakat termasuk kerawanan pangan, penurunan kredibilitas pemerintah, dan pengeroposan mentalitas pembangunan bangsa.

Dalam konteks ASN, khususnya Eselon IV hingga I, Gubernur, Bupati dan Walikota, dari data Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi Bulan Juni 2021 (Gambar 1. Statistik Perkara TPK), masih menampilkan angka yang cukup mengkhawatirkan. Faktor mental yang tergerogoti menurut M. Samsi RT (2008) bila sudah menjangkiti unsur pejabat dan pelayan publik, bisa menjadi ancaman ketahan nasional. Kesejahteraan yang seharusnya inklusif dirasakan oleh semua masyarakat, akan hanya menjadi konsumsi kelompok dan golongan tertentu saja.

7. Latihan

Untuk dapat memahami tujuan dan visi negara dalam keterkaitannya dengan Pancasila dan mengidentifikasi potensi ancaman ketahanan, silahkan Saudara menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:

- a. Pilih salah satu kasus yang merupakan ancaman bagi tujuan dan visi negara terkait Pancasila dan lakukan analisa peran Saudara sebagai ASN tingkat manajerial untuk dapat mengantisipasinya?
- b. Sebagai pimpinan manajerial, apa yang akan Saudara lakukan bila ada kasus yang termasuk kategori ancaman nasional terkait Pancasila sebagai ideologi negara di unit Saudara?

8. Rangkuman

- a. Tujuan negara tertulis dalam Pembukaan UUD NRI tahun 1945 alinea IV yang berbunyi "Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial."

- b. Visi negara Indonesia tercantum pada pembukaan UUD NRI tahun 1945 alinea kedua yang berbunyi “Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.”
- c. Pembukaan UUD NRI tahun 1945 adalah pernyataan kemerdekaan kita yang lebih lengkap guna menggenapi proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945.
- d. Ancaman Ketahanan Nasional yang terjadi di negeri ini dulu mungkin hanya dibaca di buku dan modul pelatihan, tapi, beberapa tahun kebelakang, beberapa ancaman itu Kita alami dan rasakan, salah satu diantaranya adalah Pandemi Covid-19.

9. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Sudahkah saudara menjawab semua pertanyaan di atas? Apakah saudara sudah memahami mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945? Jika sudah, maka saudara dapat melanjutkan membaca materi 4 berikutnya. Jika belum, maka sebaiknya saudara membaca dan memahami kembali materi tersebut dan menjawab pertanyaan di atas.

E. Etika dan integritas ASN

1. Indikator Keberhasilan

Memahami integritas dan akuntabilitas sebagai ASN dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari dan di lingkungan kerja.

2. Tantangan Etika dan Integritas ASN

Bacalah contoh berita berikut ini:

KASN: 77 ASN Dilaporkan Langgar Kode Etik, 225 Dilaporkan Langgar Netralitas (Kompas.com, 2021)

"Sampai dengan 31 Mei 2021, telah terdapat 77 ASN yang dilaporkan melakukan pelanggaran nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku," kata Ketua KASN Agus Pramusinto dalam rapat dengan Komisi II DPR, Selasa (8/6/2021). Agus menuturkan, dari 77 laporan yang diterima, 65 aduan telah selesai diproses, di mana 55 di antaranya telah diberikan rekomendasi dari ASN. "Pengaduan atas 55 ASN telah diberikan rekomendasi dan 4 ASN telah dijatuhi hukuman atas pelanggaran tersebut," ujar dia. Dalam materi yang dipaparkan Agus, kategori pelanggaran yang paling banyak dilaporkan ke KASN adalah terkait perselingkuhan, perbuatan sewenang-wenang, pembiaran terhadap pelanggaran, mempersulit pelayanan, dan konflik kepentingan.

Peran negara dalam mengatur etika dan integritas ASN salah satunya tertuang dalam SE Kemenpan-RB Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara. Harapannya, melalui aturan tersebut dan aturan-aturan sejenis lainnya dapat menjadi acuan bagi setiap ASN untuk dapat menganalisa potensi pelanggaran yang dapat dilakukan, namun, faktor individu dalam menyikapi hal yang baik dan buruk adalah domain moral yang seharusnya dipegang sebagai prinsip hidup (Shafritz et al., 2011). Peraturan dan regulasi terkait kode etik dan integritas wajib bagi seluruh ASN, karena, biasanya, ketika seseorang berusaha berpikir menyelesaikan permasalahan etik dan integritas di kehidupan sehari-harinya, Dia akan menggunakan referensi yang ada di dalam pikirannya (Ferrel, et al., 2008)

, yang mungkin didapatkan dari pengalamannya, obrolan yang didengar, informasi di sosial media, dan lain sebagainya. Bukan berarti informasi-informasi tersebut tidak benar, tapi, dengan mengacu kepada aturan yang berlaku akan dapat memastikan jawaban yang benar dari permasalahan yang dihadapi. Oleh sebab itu sangat lah penting bagi setiap ASN mengetahui atau bahkan memiliki dokumen aturan terkait Etika dan Integritas tersebut.

Terkait 'tanggung jawab', dimensi yang melatar belakangi usaha memenuhi Tanggung Jawab Individu dan Institusi ada 2, yaitu: 1) dimensi aturan, sebagai panduan bagi setiap unsur pemerintahan hal-hal yang dapat dan tidak dapat dilakukan, dan 2) dimensi moral individu. Sebagai ASN, Anda tidak terlepas dari kedua dimensi tersebut. Oleh sebab itu, (Shafritz et al., 2011) menekankan bahwa fondasi paling utama dari unsur pegawai ataupun pejabat negara adalah integritas.

3. Integritas dan Akuntabilitas

Akuntabilitas dan Integritas adalah dua konsep yang diakui oleh banyak pihak menjadi landasan dasar dari sebuah pemerintahan sebuah negara (Matsiliza dan Zonke, 2017). Kedua prinsip tersebut harus dipegang teguh oleh semua unsur pemerintahan dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Aulich (2011) bahkan mengatakan bahwa sebuah sistem yang memiliki integritas yang baik akan mendorong terciptanya Akuntabilitas, Integritas itu sendiri, dan Transparansi. Bahkan, Ann Everett (2016), yang berprofesi sebagai *Professional Development Manager at Forsyth Technical Community College* mempublikasikan pendapatnya pada platform digital LinkedIn bahwa, walaupun Akuntabilitas dan Integritas adalah faktor yang sangat penting dimiliki dalam kepemimpinan, Integritas menjadi hal yang pertama harus

dimiliki oleh seorang pemimpin ataupun pegawai negara yang kemudian diikuti oleh Akuntabilitas. Menurut Matsiliza (2013), pejabat ataupun pegawai negara, memiliki kewajiban moral untuk memberikan pelayanan dengan etika terbaik sebagai bagian dari budaya etika dan panduan perilaku yang harus dimiliki oleh sebuah pemerintahan yang baik.

4. Konflik Kepentingan

Mengutip apa yang dikatakan KASN, Agus Pramusinto terkait pelanggaran etika yang paling banyak dilaporkan yaitu: *perselingkuhan, perbuatan sewenang-wenang, pembiaran terhadap pelanggaran, mempersulit pelayanan, dan konflik kepentingan* (Kompas.com, 2021). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Negara (UU AP) masih satu-satu Undang-Undang yang mendefinisikan konflik kepentingan yang sebelumnya ada di aturan setingkat menteri, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Penanganan Konflik Kepentingan. Pasal 1 angka 14 UU AP mendefinisikan Konflik Kepentingan sebagai:

*“Kondisi **Pejabat Pemerintahan** yang memiliki **kepentingan pribadi** untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan **Wewenang** sehingga dapat **mempengaruhi** netralitas dan kualitas Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya”*

“Pejabat Pemerintahan” yang dimaksud adalah unsur pelaksana fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan di seluruh lapisan penyelenggara negara. Konflik

Kepentingan merupakan salah satu akar perbuatan korupsi walaupun dalam konteks ASN masuk ke dalam unsur nilai dasar, etika, dan kode perilaku (Kompas.com, 2021). Terminologi 'konflik kepentingan' biasanya muncul di kasus tindak pidana korupsi, nepotisme, dan kolusi. Namun, terminologi ini sebenarnya banyak muncul di bidang manajemen, bisnis, ekonomi, dan politik. Suap dan gratifikasi akan dapat dilihat dengan mudah bila memahami secara logis konflik kepentingan dengan referensi hukum dan peraturan yang berlaku. Bila kembali ke data Gambar 1. Statistik Perkara Tindak Pidana Korupsi di atas, di mana 80 % kasus TPK adalah Suap-menyuap, Gratifikasi, dan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), Saudara harus bisa memahami logika berpikir unsur konflik kepentingan dan mempraktekannya di kehidupan sehari-hari dan di lingkungan kerja.

Untuk menguatkan pemahaman Anda terkait Konflik Kepentingan, silakan Saudara mempelajari kembali materi-materi terkait pada tautan berikut:

Infografis :

- <https://aclc.kpk.go.id/learning-materials/education/infographics/definition-about-conflict-of-interest>
- <https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/pendidikan/infografis/prinsip-dasar-penanganan-konflik-kepentingan>

- <https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/tata-kelola-pemerintahan/infografis/tahap-tahap-dalam-penanganan-konflik-kepentingan>

Modul Pengelolaan Konflik Kepentingan

- <https://acch.kpk.go.id/images/tema/litbang/modul-integritas/Modul-7-Pengelolaan-Konflik-Kepentingan.pdf>

Setelah selesai mengulas kembali materi terkait Konflik Kepentingan di atas, simaklah berita di Detik.com berikut:

<https://news.detik.com/kolom/d-4992707/konflik-kepentingan-korupsi-dan-integritas-pelayanan-publik>

Diskusikan dengan Kelompok Saudara untuk melengkapi tabel berikut:

No	Poin-poin yang dianalisis	Jawaban
1.	Pihak yang potensial terlibat dalam kasus Konflik Kepentingan di Lingkungan Kerja Anda?	
2.	Analisis penyebab terjadinya kasus Konflik Kepentingan?	
3.	Analisis dampak terjadinya kasus Konflik Kepentingan?	
4.	Usulan solusi/rekomendasi	

	untuk mencegah kasus Konflik Kepentingan tersebut terjadi?	
--	--	--

5. Latihan

- a. Sebagai pimpinan sebuah unit, Saudara tentu banyak mengetahui kasus-kasus terkait nilai dasar, etika, integritas, akuntabilitas, dan Kode Perilaku ASN di lingkungan kerja Saudara. Pilihlah salah satu kasus yang pernah terjadi, lakukan analisa dengan menggunakan tabel berikut:

No	Poin-poin yang dianalisis	Jawaban
1.	Para pihak yang terlibat dalam kasus terkait Nilai Dasar, Etika, Integritas, Akuntabilitas, dan Kode Perilaku	
4	Analisis penyebab terjadinya kasus terkait Nilai Dasar, Etika, Integritas, Akuntabilitas, dan Kode Perilaku	
5	Analisis dampak terjadinya kasus terkait Nilai Dasar, Etika,	

	Integritas, Akuntabilitas, dan Kode Perilaku	
6	Usulan solusi/rekomendasi untuk mencegah kasus terkait Nilai Dasar, Etika, Integritas, Akuntabilitas, dan Kode Perilaku tersebut terjadi	
7	Para pihak yang dapat terlibat dalam solusi/rekomendasi tersebut beserta perannya	
8	Peran yang akan Anda pilih	

- b. Terkait Konflik Kepentingan, salah satu upaya penanganan yang dapat Saudara lakukan sebagai pimpinan sebuah unit adalah dengan menerapkan kebijakan terkait kasus-kasus yang potensial dilakukan semua personil di unit Saudara, pilihlah salah satu kasus terkait Konflik Kepentingan yang pernah terjadi di unit Saudara, dan analisa dengan menggunakan tabel berikut:

No	Poin-poin yang dianalisis	Jawaban
----	---------------------------	---------

1.	Para pihak yang terlibat dalam kasus Konflik Kepentingan	
4	Analisis penyebab terjadinya kasus Konflik Kepentingan	
5	Analisis dampak terjadinya kasus Konflik Kepentingan	
6	Usulan kebijakan untuk mencegah kasus Konflik Kepentingan tersebut terjadi	
7	Para pihak yang dapat terlibat dalam menyusun kebijakan tersebut beserta perannya	

6. Rangkuman

- a. Sangat lah penting bagi setiap ASN mengetahui atau bahkan memiliki dokumen aturan terkait Etika dan Integritas tersebut sebagai referensi membangun logika berpikir dalam menyelesaikan permasalahan terkait Etika dan Integritas.
- b. Integritas dan Akuntabilitas harus dipegang teguh oleh semua unsur pemerintahan dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Aulich (2011) bahkan mengatakan bahwa sebuah

sistem yang memiliki integritas yang baik akan mendorong terciptanya Akuntabilitas, Integritas itu sendiri, dan Transparansi.

- c. Terminologi 'konflik kepentingan' biasanya muncul di kasus tindak pidana korupsi, nepotisme, dan kolusi. Namun, terminologi ini sebenarnya banyak muncul di bidang manajemen, bisnis, ekonomi, dan politik.

7. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Sudahkah saudara memahami dan berdiskusi tentang topik di atas? Jika sudah, saudara dapat melanjutkan untuk mempelajari materi berikutnya. Jika belum, saudara dapat mengulang untuk mempelajari kembali materi di atas.

F. Penerapan etika jabatan pemerintahan dan integritas dalam pengendalian pelayanan publik.

1. Indikator Keberhasilan

Mampu menganalisis penerapan etika jabatan pemerintahan dan integritas dalam pengendalian pelayanan publik.

2. Etika Jabatan Pemerintah

Sebagai manusia berketuhanan, masing-masing kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga nama baik keyakinan yang Kita pegang dan diri Kita sendiri. Apa yang Kita lakukan adalah cerminan dari keyakinan yang Kita pegang teguh itu. Pada tingkatan lebih besar, Kita membawa tanggung jawab orang-orang tercinta dan keluarga besar. Kesalahan apapun yang Kita perbuat, akan berimbas kepada keluarga tercinta. Nilai dasar berkelompok tersebut adalah etika dan moral Kita sebagai manusia yang diberkahi dengan akal dan pikiran.

Dalam konteks organisasi, perilaku setiap anggota organisasi akan berimbas ke nama baik organisasi tempat Kita bernaung. Setelah bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, Keluarga, Kita pun punya tanggung jawab yang lebih luas di dalam sebuah organisasi. Etika dan moral setiap anggota organisasi akan menguatkan semua unsur yang ada di dalam organisasi tersebut. Bisa juga kebalikannya, dengan aturan dan sistem moral dan etika yang baik, akan mendukung terciptanya nama baik organisasi. Kita wajib menjaga atau bahkan meningkatkan nama baik tersebut. Dalam konteks bernegara, nilai-nilai Pancasila adalah acuan Kita sebagai ASN untuk bertindak dan berperilaku sehari-hari baik di masyarakat maupun di lingkungan kerja. Menurut Eko Prasajo, mantan Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dalam tulisannya "*Seputar RUU Aparatur Sipil Negara*" (<https://lldikti12.ristekdikti.go.id/2013/04/29/seputar-ruu-aparatur-sipil-negara-oleh-eko-prasajo-wamen-kemenpan-rb.html>) (diakses 1 November 2021) menyatakan bahwa persoalan penyakit kejiwaan birokrasi (psycho-bereaupathology) pada dasarnya adalah penyakit sistem, bukan penyakit individu.

Menurut Walis yang dikutip oleh Soeharyo dan Fernanda (2003) dalam Marsuki (2019), di setiap organisasi yang ideal atau birokrasi setiap anggotanya diharapkan:

1. Bebas dari segala bentuk urusan pribadi (*Personality Free*) selain yang berkaitan dengan tugas-tugas yang telah ditetapkan.
2. Setiap anggota harus mengerti tugas dan ruang lingkup jabatan atau kedudukannya dalam hirarki organisasi.

3. Setiap anggota harus mengerti tugas dan menerapkan kedudukan hukumnya dalam organisasi dalam arti memahami aturan yang menetapkan kewajiban dan kewenangan dalam organisasi.
4. Setiap anggota bekerja berdasarkan perjanjian atau kontrak kerja dengan kompensasi tertentu sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepadanya.
5. Setiap anggota diangkat dan dipromosikan berdasarkan merit atau prestasi kerja dan kompetensi.
6. Setiap anggota organisasi diberikan kompensasi berdasarkan tarif standar yang sesuai dengan kedudukannya, maupun tugas pokok dan fungsinya.
7. Setiap anggota organisasi wajib mendahulukan tugas pokok dan fungsinya dari pada tugas-tugas lain selain dari apa yang dibebankan kepadanya oleh organisasi.
8. Setiap anggota organisasi ditempatkan dengan struktur karir yang jelas.
9. Setiap anggota organisasi harus berdisiplin dalam berperilaku kerja dalam pengawasan organisasi.

Dalam konteks Lembaga Pemerintahan, setiap unsur individu secara otomatis membawa semua faktor yang melekat padanya termasuk nama baik lembaga dan negara. Sebagai ASN dan pimpinan unit, Saudara memiliki hak dan kewajiban menjaga agar semua unsur dalam unit mampu memegang teguh etika jabatannya.

Berkaitan dengan Jabatan Pemerintahan, bacalah tautan berita berikut:

<https://nasional.kompas.com/read/2021/09/01/16224211/kpk-ada-7-kasus-jual-beli-jabatan-yang-libatkan-kepala-daerah-sepanjang->

2016?page=all, dan cobalah analisis dengan Kelompok Saudra pada tabel di bawah:

No	Poin-poin yang dianalisis	Jawaban
1.	Para pihak yang terlibat dalam kasus Tindak Pidana Korupsi	
4	Analisis penyebab terjadinya kasus Tindak Pidana Korupsi	
5	Analisis dampak terjadinya kasus Tindak Pidana Korupsi	
6	Usulan solusi/rekomendasi untuk mencegah kasus Tindak Pidana Korupsi tersebut terjadi	
7	Para pihak yang dapat terlibat dalam solusi/rekomendasi tersebut beserta perannya	
8	Peran yang akan Anda pilih	

Bila setiap pemegang jabatan pemerintah takut akan Tuhannya, takut mempermalukan keluarganya, ataupun takut mencemarkan nama baik lembaga dan negaranya, tidak akan ada kasus-kasus nilai dasar, etika, dan kode perilaku ataupun TPK yang berkaitan dengan suap-menyuap, gratifikasi, ataupun lainnya. Namun, hingga saat ini, kasus-kasus tersebut masih terjadi. Negeri ini sedang tidak baik-baik saja. Sebagai pimpinan unit, Saudara harus bisa menganalisa apa yang terjadi di depan mata kepala Saudara dan bertindak. Menjadi teladan dan kemampuan membangun sistem yang mendukung penerapan nilai dasar, etika dan kode perilaku adalah sebuah keharusan. Branding “Bangga Melayani Bangsa” dengan *core values* “BerAKHLAK” tidak akan tercapai bila Kita tidak melakukan perubahan dari diri kita, lingkungan kerja, dan dari sekarang.

3. Gratifikasi dan Layanan Publik


Tidak dapat dipungkiri, kebiasaan memberikan hadiah atau gratifikasi di negeri ini sudah seperti budaya yang di beberapa daerah memiliki makna yang tinggi bahkan sakral. Namun, dalam konteks pejabat pemerintah sudah tidak dapat dilakukan dengan leluasa. Dalam konteks nilai barang dan uang, ataupun konteks pegawai/pejabat pemerintah, gratifikasi bisa dikategorikan sebagai gratifikasi netral dan ilegal, sehingga harus memutuskan, dilaporkan atau tidak dilaporkan. Ketika harus dilaporkan, menurut Pasal 12C UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Anda punya waktu hingga 30 hari sejak menerimanya. Untuk mengulas kembali perbedaan hadiah dengan

grafifikasi, suap, dan pemerasan, Saudara dapat menyimaknya di video berikut: <https://youtu.be/i2YnAk-mjrA>.

Gambar 2. Data GCB Tahun 2020

Hasil survey Global Corruption Barometer (GCB) Tahun 2020, pada pertanyaan “Alasan Memberikan Uang atau Pemberian Lain” memberikan informasi bahwa 25% alasan tersebut berasal dari pihak Pemberi Layanan, namun, 71% berada di pihak Penerima Layanan. “It Takes Two To Tango”, iya, dalam kasus Tindak Pidana Korupsi, dibutuhkan kesepakatan 2 pihak. Walaupun dari data tersebut terkesan bahwa yang bermasalah adalah masyarakat penerima layanan, namun, sejatinya, dibutuhkan kesepakatan oleh pihak pembeli layanan untuk menjadi korupsi. Oleh sebab itu, keberadaan sistem dan kebijakan di

GLOBAL CORRUPTION BAROMETER (GCB) 2020




**25% Supply-side
71% Demand side,
atau setidaknya ada
pada kontrol pemberi**

sebuah organisasi pemerintah sangatlah penting, untuk memutus rantai potensi tindak pidana korupsi dengan unsur gratifikasi. Bukan sebuah proses yang mudah bila berkaca pada kebiasaan dan budaya gratifikasi yang mengakar di negeri ini, tapi, bukan berarti tidak dapat dilakukan.

4. Layanan Publik Berintegritas

Tahun 2021, berbagai gerai Layanan Publik sudah jauh berubah ke arah yang lebih baik ketimbang 10-20 tahun yang lalu. Sebagai contoh, pengurusan dokumen kependudukan yang dulu dilayani di tingkat Kelurahan, sudah diarahkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Bukan hanya pemindahan lokasi, sistem pun sudah meningkat lebih baik. Permohonan pergantian KTP misalnya, sudah dapat dilakukan secara daring, meminimalisir pertemuan antara pengguna dan pemberi layanan. Secara moral, Pemberi Layanan memiliki kewajiban memberikan layanan terbaik bagi masyarakat sebagai pengguna layanan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan membangun budaya etikan dan penerapan kode perilaku yang baik yang merupakan bagian dari pilar *Good Governance* (Matsiliza, 2013).



Gambar 3. Grafik Laporan Pengaduan Berdasarkan Substansi Pengaduan

Sumber: Laporan Ombudsman RI Tahun 2020

Di era Pandemi Covid-19, ketika berbagai bantuan sosial banyak dilakukan oleh pemerintah untuk masyarakat, tingkat pengaduan ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI) di area sektor Bantuan Sosial meningkat tajam. Mentalitas pemberi layanan tanpa etika dan kode perilaku akan menghasilkan apa yang terlihat pada Gambar.2. Ketika Pemberi Layanan tidak dapat membedakan antara benar dan salah, dapat dipastikan, budaya etika dan integritas masih jauh dari harapan. Potret ini harus segera menyadarkan Kita sebagai ASN untuk dapat berbuat sesuatu. Sebagai pimpinan unit yang memberikan layanan kepada masyarakat, tidak boleh menutup mata, mental personil yang selalu ingin memanfaatkan kesempatan untuk berbuat semena-mena kepada penerima layanan masih sangat tinggi. Permintaan atau pemotongan Rp.10.000 hingga Rp.50.000 mungkin kecil bagi pemberi layanan, tapi dalam kondisi bencana, nilai tersebut sangat besar artinya bagi penerima layanan. Apabila dikalikan dengan jumlah penerima layanan yang berjuta-juta, nilai yang kecil itu menjadi sangat fantastis. Tanpa dasar moral dan etika yang kuat, hal tersebut adalah godaan yang sulit untuk dihindari.

Mari kita analisa kasus dalam tautan berikut: <https://www.antikorupsi.org/id/article/korupsi-pengadaan-paket-sembako-di-kementerian-sosial-ta-2020>. Diskusikan dengan Kelompok Saudara, dan lengkapi tabel di bawah:

No	Poin-poin yang dianalisis	Jawaban
-----------	----------------------------------	----------------

1.	Para pihak yang terlibat dalam kasus Tindak Pidana Korupsi	
2.	Analisis penyebab terjadinya kasus Tindak Pidana Korupsi	
3.	Analisis dampak terjadinya kasus Tindak Pidana Korupsi	
4.	Usulan solusi/rekomendasi untuk mencegah kasus Tindak Pidana Korupsi tersebut terjadi	
5.	Para pihak yang dapat terlibat dalam solusi/rekomendasi tersebut beserta perannya	
6.	Peran yang akan Anda pilih	

5. Latihan

- a. Sebagai Pimpinan tentunya Saudara pernah menjalani masa sebagai pegawai lembaga biasa ataupun fungsional. Pada masa itu, kondisinya masih jauh dari apa yang Saudara lihat dan rasakan saat ini. Cobalah

mengingat kembali, kasus yang pernah Saudara alami terkait etika dan integritas jabatan. Lakukan analisa kasus tersebut pada tabel berikut:

No	Poin-poin yang dianalisis	Jawaban
1.	Para pihak yang terlibat dalam kasus terkait Nilai Dasar, Etika, Integritas, Akuntabilitas, dan Kode Perilaku	
2.	Analisis penyebab terjadinya kasus terkait Nilai Dasar, Etika, Integritas, Akuntabilitas, dan Kode Perilaku	
3.	Analisis dampak terjadinya kasus terkait Nilai Dasar, Etika, Integritas, Akuntabilitas, dan Kode Prilaku	
4.	Usulan solusi/rekomendasi untuk mencegah kasus terkait Nilai Dasar, Etika, Integritas, Akuntabilitas, dan Kode Perilaku tersebut terjadi	

5.	Para pihak yang dapat terlibat dalam solusi/rekomendasi tersebut beserta perannya	
6.	Peran yang akan Anda pilih	

- b. Saat ini, melalui SE Kemenpan-RB Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara merupakan indikator bahwa ASN sedang berbenah, untuk menjadi lebih baik. Menurut Saudara, faktor apa yang masih sulit untuk berubah di lingkungan kerja Saudara? Sebagai Pimpinan unit, kebijakan apa yang akan Saudara buat untuk memberikan dorongan agar permasalahan tersebut bisa lebih cepat diminimalisir, atau bahkan dihilangkan. Tahapan penanganan dapat mengadopsi penanganan konflik kepentingan pada tautan: <https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/tata-kelola-pemerintahan/infografis/tahap-tahap-dalam-penanganan-konflik-kepentingan> ataupun bila Saudra memiliki pemikiran sendiri, dipersilahkan untuk menjabarkannya dalam sebuah tulisan/laporan.

6. Rangkuman

- a. Dalam konteks bernegara, nilai-nilai Pancasila adalah acuan Kita sebagai ASN untuk bertindak dan berperilaku sehari-hari baik di masyarakat maupun di lingkungan kerja.
- b. “It Takes Two To Tango”, iya, dalam kasus Tindak Pidana Korupsi, dibutuhkan kesepakatan 2 pihak. Walaupun dari data GCB Tahun 2020 tersebut terkesan bahwa yang bermasalah adalah masyarakat

penerima layanan (71% pemberian dari pihak penerima layanan), namun, sejatinya, dibutuhkan kesepakatan oleh pihak pemberi layanan untuk menjadi kasus korupsi.

- c. Secara moral, Pemberi Layanan memiliki kewajiban memberikan layanan terbaik bagi masyarakat sebagai pengguna layanan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan membangun budaya etikan dan penerapan kode perilaku yang baik yang merupakan bagian dari pilar *Good Governance* (Matsiliza, 2013).

7. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Sudahkah saudara memahami dan berdiskusi tentang topik di atas? Jika sudah, saudara dapat mengekspresikannya ajakan untuk menjadi ASN yang Bangga Melayani Bangsa dalam bentuk status atau tulisan di media sosial, blog, ataupun video. Gunakan tanda tagar #kepemimpinanASNberintegritas untuk memudahkan pencarian media ekspresi Saudara.

Daftar Pustaka

1. Buku

- Bakry, H. (1978). *Sistematika Filsafat*. Jakarta: Wijaya.
- Bmedia. (2019). *UUD 1945 & Perubahannya*. Jakarta: Penerbit Bmedia.
- CIA. (2018). *East Asia/Southeast Asia: Indonesia*. Retrieved Oktober 15, 2019, from *The World Fact Book - Central Intelligence Agency (CIA)*: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/print_id.html
- Conboy, K. (2003). *Kopassus: Inside Indonesia's Special Forces*. Jakarta: Equinox Publishing.
- Ferrel, O.C, Fraderich, John, Ferrel, Linda (2008). *Business Ethics, Ethical Decision Making and Case*. South-Western, Cengage Learning. USA.
- Gibson, J., Ivancevich, J., Donnelly, J. J., & Konopaske, R. (1997). *Organizations: Perilaku, Struktur, Proses*. Jakarta: Erlangga.
- Hopwood, T., & Tomkins, C. (1984). *Issues in Public Sector Accounting*. London: Philip Allan.
- Jabbara, J., & Dwivedi, O. (1984). *Public Sector Accountability: A Comparative Perspective*. Connecticut: Kumarian Press, Inc.
- Jay M. Shafritz, E. W. Russell, Christopher P. Borick, Albert C. Hyde (2011). *Introducing Public Administration - 7th edition*. Longman, Inc.
- Keraf, S. (2002). *Etika Lingkungan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: And.
- Matanasi, P. (2019, Juni 24).

- Matsiliza, N. S. (2013). Creating a new ethical culture in the South African local government, *The Journal of African & Asian Local Government Studies*, 1(2).
- Petric, Joseph A, and Quinn, John F (2001). *The Challenge of Leadership Accountability for Integrity Capacity as a Strategic Asset*. Journal of Business Ethics. Kluwer Academic Publisher. Netherland
- Soegiono. (2012). *Filsafat Pendidikan Teori dan Praktik*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Soekarno, I. (2006). *Filsafat Pancasila menurut Bung Karno*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sukarno. (1986). *Pancasila Sebagai Dasar Negara*. Jakarta, Jakarta, Indonesia: Inti Idayu Press - Yayasan Pendidikan Sukarno.
- Schacter, M. (2000). *When Accountability Fails: A Framework for Diagnosis and Action*. Ottawa: Institute of Governance.
- Schedler, A. (1999). *Conceptualizing Accountability*. In A. Schedler, L. Diamond, & M. Plattner, *The Self-Restraining State: Power and Accountability in New Democracies*. London: Lynne Rienner Publisher.
- Triwidodo, I., Hasyim, M., Hafil, F. A., Gutomo, Ngarta, I. P., & Chasib, A. (2019). *Kewaspadaan Nasional*. Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.
- Usmaedi. (2016). *Sekolah Pangreh Praja di Banten (OSVIA, 1910-1927)*. Banten: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten dan Banten Heritage.
- Widodo, J. (2011). *Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja*. Malang: Bayu Media.

2. Artikel/Jurnal

- Asropi (2008). Budaya Inovasi dan Reformasi. *Jurnal Ilmu Administrasi*. Volume V Nomor 3. September 2008.
- Aulich, C., Batainah, H., and Wettenhall, R. (2010). Autonomy and Control in Australian Agencies: Data and Preliminary Findings from a Cross-National Empirical Study, *Australian Journal of Public Administration*, 69(2), 214-228.
- Darmawan, C. (2019, Desember 19). Merefleksi Bela Negara. *Pikiran Rakyat*.
- Dykstra, C. (1939). The Quest for Responsibility. *American Political Science Review*, 33(1), 1-25.
- Dzulfaroh, A. N. (2019, September 16).
- Hartati, A., & Sarwono. (2011). Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA/MA Kelas XII. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan Nasional.
- Hastiyanto, F. (2017, Oktober). Etika dan Akuntabilitas Sektor Publik. *Spirit Publik*, 12(1), 75-82.
- Herdiansyah, D. P. (2013). Memahami Sebuah Konsep Integritas. *Jurnal STIE Semarang*, 5(3), 1-14.
- Lestari, G. (2015). Bhinneka Tunggal Ika: Khasanah Multikultural Indonesia di Tengah Kehidupan Sara. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 28(01), 31-37.
- Marsuk (2019). Etika Jabatan dan Aparatur Sipil Negara dalam Prinsip-Prinsip Good Government. *Meraja Journal* Volume 2, Nomor 2, Juni 2019.

- Masyar, Abdul (2011). Masalah Pelayanan Publik Di Indonesia Dalam Perspektif Administrasi Publik. Otoritas, Jurnal Pemerintahan, Vol. I, No. 2, Oktober 2011.
- Na'a, S. (2010). Sebuah Kontemplasi Tentang Klasifikasi Hak-hak Asasi Manusia. Jurnal Wawasan Hukum, 22(1), 124-134.
- Pursika, I. N. (2009). Kajian Analitik Terhadap Semboyan "Bhinneka Tunggal Ika". Jurnal Pendidikan dan Pengajaran, 49(1), 15-20.
- Syamsi RT, Moch (2008), Korupsi dan kemiskinan dalam perspektif ketahanan nasional :: Studi tentang ketahanan nasional dalam hubungannya dengan korupsi dan kemiskinan. http://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/40615 (diakses Rabu, 27 Oktober 2021)
- Sulistiyawati, Sri, dan Purba, Nelvita (2014). Tindak Pidana Korupsi dan Keterkaitannya dengan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Penegakan Hukum di Indonesia. <http://repo.uum.edu.my/11835/1/8.pdf>. (diakses Rabu, 27 Oktober 2021)
- Siregar, Chairul Nur, dkk (2019). ANCAMAN KEAMANAN NASIONAL DI WILAYAH PERBATASAN INDONESIA: STUDI KASUS PULAU SEBATIK DAN TAWAU (INDONESIA-MALAYSIA). <https://jurnal.unpad.ac.id/sosio/global/article/view/23933/pdf>. (diakses Rabu, 27 Oktober 2021)
- Saifudin. (2003). Lahirnya UUD 1945: Suatu Tinjauan Historis Penyusunan dan Penetapan UUD 1945. Jurnal Unisia, 26(49), 296-315.
- Subarino, A. J. (2011). Kepemimpinan Integratif: Sebuah Kajian Teori. Jurnal Manajemen Pendidikan, 17-50.

- Utami, R. P. (2018). Opleiding School voor Indlandsche Ambtenaren (OSVIA). *Abad: Jurnal Sejarah*, 02(01), 124-134.
- Wartha, I. B. (2017). Lahirnya Pancasila Sebagai Pemersatu Bangsa Indonesia. *Jurnal Santiaji Pendidikan (JSP)*, 7(1), 120-132.
- Wiranta, D. N. (2015). Transformasi Birokrasi: Cara Untuk Penguatan Etika dan Integritas Dalam Pencegahan Korupsi. *Jurnal Lingkar Widyaiswara*, 2(4), 56.
- Yusuf, I. (2018). Etika dalam Wujud Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara - Universitas Galuh*, 4(4), 548-557.

3. Dokumen-dokumen lainnya

Peraturan Pemerintah No. 43/1958 Tentang Penggunaan Lambang Negara

Peraturan Presiden (Perpres) No 24 Tahun 2016 Tentang Hari Lahir Pancasila

Tim Penyusun Modul Utama Pembinaan Bela Negara. (2018). Modul I: Konsepsi Bela Negara. Jakarta: Dewan Ketahanan Nasional.

Taufiq, Marga (2013). Peningkatan Pencegahan Radikalisme Guna Stabilitas Keamanan Dalam Negeri Dalam Rangka Ketahanan Nasional.

<http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010-011600000000134/swf/3769/files/basic-html/page3.html>.

(Diakses Rabu, 27 Oktober 2021)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 43

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan

Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang

Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

4. Media Elektrik

Ahsan, I. A. (2017, September 13). PNS: Warisan Kolonialisme Belanda.

Retrieved Oktober 12, 2019, from Tirto.id: <https://tirto.id/pns-warisan-kolonialisme-belanda-cwppj>

Aliansi Rakyat Multimedia Indonesia. (2018, Februari 08). Pidato Bung

Karno HUT RI 1953. Retrieved Oktober 15 2019, from Rakyat.id: <https://www.rakyat.id/pidato-bung-karno-hut-ri-1953>

Antons. (2019). Infografis: ASN Makin Sejahtera. (Anton, Editor)

Retrieved Oktober 15, 2019, from Antara News: <https://www.antaraneews.com/infografis/790052/asn-makin-sejahtera>

Ariyanto, Y. (2014, Maret 16). Ketika Bung Hatta Dibuang ke 'Neraka'

Bername Digul. Retrieved Oktober 12, 2019, from Liputan6.com: <https://liputan6.com/news/read/2023666/ketika-bung-hatta-dibuang-ke-neraka-bernama-digul>

Badan Bahasa. (2016). Pengertian Akuntabel. Retrieved from Kamus

Besar Bahasa Indonesia Daring Kemdikbud: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Akuntabel>

Badan Bahasa. (2016). Pengertian Etik. Retrieved Oktober 15, 2019, from

Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring Kemdikbud: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/etik>

- Danu, M. (2018). Sering Disebut oleh Sukarno dan Hatta, Apa sih "Zaman Meleset" itu? Retrieved Oktober 12, 2019, from Berdikari Online: <http://www.berdikarionline.com/jaman-meleset/>
- Darmawan, C. (2015, Januari 8). Basarnas dan Bela Negara. Retrieved from Universitas Pendidikan Indonesia: Berita: <http://berita.upi.edu/basarnas-dan-bela-negara>
- Detik.com (2020). Konflik Kepentingan, Korupsi, dan Integritas Pelayanan Publik. <https://news.detik.com/kolom/d-4992707/konflik-kepentingan-korupsi-dan-integritas-pelayanan-publik> (diakses Senin, 1 November 2021)
- De Jonge (2019, Juni 24). Gubernur Jenderal yang Membuang Para Pendiri Bangsa. Retrieved Oktober 12, 2019, from Tirto.id: <https://tirto.id/de-jonge-gubernur-jenderal-yang-membuang-para-pendiri-bangsa-ech>
- Dzulfaroh, A.N. (2019, September 16). HS Dillon Meninggal, Begini Riwayat Hidup Pejuang Para Petani Itu. Retrieved Oktober 12, 2019, from Kompas.com: <https://www.kompas.com/tren/read/2019/09/16/201515865/hs-dillon-meninggal-begini-riwayat-hidup-pejuang-para-petani-itu?page=all>
- Ete, S. (2018, April 03). Perancang Lambang Negara Garuda Pancasila yang Terlupakan. Retrieved September 02, 2019, from Kumparan.com: <https://kumparan.com/siari-ete/syarif-abdulhamid-alkadrie-perancang-lambang-negara-garuda-pancasila-yang-terlupakan>
- Everet, Ann (2016). Accountability vs. Integrity. Retrieved Oktober 3, 2021, from LinkedIn.com:

<https://www.linkedin.com/pulse/accountability-vs-integrity-ann-m-everett-msm-phr>.

Hermawan, M. I. (2017). Menyambut dan Mencermati Hadirnya UKP Pancasila. Retrieved Oktober 12, 2019, from Detik.com: <https://news.detik.com/kolom/d-3525334/menyambut-dan-mencermati-hadirnya-ukp-pancasila>

Indonesia Corruption Watch (2021). Korupsi Pengadaan Paket Sembako Di Kementerian Sosial TA 2020. <https://www.antikorupsi.org/id/article/korupsi-pengadaan-paket-sembako-di-kementerian-sosial-ta-2020>. (diakses Senin, 1 November 2021)

Johari, H. (2019). Hikayat Pasukan Komando Indonesia. Retrieved November 12, 2019, from Historia: <https://historia.id/militer/articles/hikayat-pasukan-komando-indonesia-voo2K>

Kompas.com (2021). KASN: 77 ASN Dilaporkan Langgar Kode Etik, 225 Dilaporkan Langgar Netralitas. <https://nasional.kompas.com/read/2021/06/08/12211861/kasn-77-asn-dilaporkan-langgar-kode-etik-225-dilaporkan-langgar-netralitas>. (diakses Jum'at, 29 Oktober 2021)

Kompas.com (2021). KPK: Ada 7 Kasus Jual-Beli Jabatan yang Libatkan Kepala Daerah Sepanjang 2016-2021. <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/01/16224211/kpk-ada-7-kasus-jual-beli-jabatan-yang-libatkan-kepala-daerah-sepanjang-2016?page=all> (diakses Senin, 1 November 2021)

- Kellerman, B. (2007, Desember). What Every Leader Needs to Know About Leadership. Retrieved from Harvad Business Review: <http://hbr.org/2007/12/what-every-leader-needs-to-know-about-follower/ar/1>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2016). Pengertian Integritas. Retrieved Oktober 15, 2019, from Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring: <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/integritas>
- Kopassus. (2019). Kopassus: Sejarah. Retrieved November 12, 2019, from Kopassus: <https://kopassus.mil.id/sejarah/>
- Kurniawan, A. B. (2015, Mei 20). Boven Digoel, Kamp Konsentrasi Pertama di Indonesia. Retrieved Oktober 12, 2019, from Kompas.com: <https://travel.kompas.com/read/2015/05/20/132700927/Boven.Digoel.Kamp.Konsentrasi.Pertama.di.Indonesia>
- Lelono, R. S. (2018). Wanita Perkasa di Perang Kemerdekaan. Retrieved Septeember 02, 2019, from Malang Voice: <https://malangvoice.com/wanita-perkasa-di-perang-kemerdekaan/>
- Mahfud. (2018, November 05). Kolom: Ambtenaar. Retrieved Oktober 12, 2019, from Jawa Pos: Radar Kediri: <https://radarkediri.jawapos.com/read/2018/11/05/102006/ambtenaar>
- Mappapa, P. L. (2016, Agustus 24). Intermeso: Kala Sukarno dan Washington Bersanding. Retrieved November 27, 2019, from Detik.com:

<https://news.detik.com/x/detail/intermeso/20160823/Kala-Sukarno-dan-Washington-Bersanding/>

Matanasi, P. (2019, April 01). Sejarah Hidup Idjon Janbi, Bule Mualaf Pendiri Kopassus. Retrieved Oktober 20, 2019, from Tirto.id: <https://tirto.id/sejarah-hidup-idjon-janbi-bule-mualaf-pendiri-kopassus-cmQ5>

Nabihah, R. (2015). Syarifuddin Prawiranegara „Sang Pemimpin Darurat“ – Ketua PDRI. Retrieved Oktober 12, 2019, from Direktorat Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/muspres/syafuddin-prawiranegara-sang-pemimpin-darurat-ketua-pdri/>

Paat, R. (Director). (2017). Kunjungan Kenegaraan Presiden Sukarno ke Amerika Serikat tahun 1956 [Motion Picture]. Youtube Channel. Retrieved from <https://youtu.be/CMk7L7-9Qlq>

Prasojo, Eko. (2013, April 2019). Seputar RUU Aparatur Sipil Negara. Retrieved: November, 1, 2021 from <https://lldikti12.ristekdikti.go.id/2013/04/29/seputar-ruu-aparatur-sipil-negara-oleh-eko-prasojo-wamen-kemenpan-rb.html>

Sari, N. M. (2018). Tujuan Pembangunan Nasional di Indonesia sesuai UUD 1945. Retrieved Oktober 12, 2019, from Liputan6.com: <https://www.liputan6.com/citizen6/read/3877503/tujuan-pembangunan-nasional-di-indonesia-sesuai-uud-1945>

Setiawan, S. (2019). Pengertian dan Fungsi Negara. Retrieved November 01, 2019, from Gurupendidikan.co.id: <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-negara/>

- Subhanie, D. (2017). Jejak Muhammad Mangundiprojo di Pertempuran Surabaya. Retrieved September 02, 2019, from Sindo News: <https://daerah.sindonews.com/read/1227364/29/jejak-muhammad-mangundiprojo-di-pertempuran-surabaya-1501896441>
- Suprpto. (2019, Juni 01). Pidato Lengkap Bung Karno 1 Juni 1945 di Sidang BPUPKI, Soekarno Sebut Sarinem Samiun dan Marhaen. Retrieved November 01, 2019, from Wartakota - Tribunnews: <https://wartakota.tribunnews.com/2019/06/01/pidato-lengkap-bung-karno-1-juni-1945-di-sidang-bpupki-soekarno-sebut-sarinem-samiun-dan-marhaen?page=4>
- Suprana, Jaya (2021). Masih Ada Pejabat Jujur. <https://www.kompas.com/tren/read/2021/10/09/112152265/masih-ada-pejabat-jujur?> (Diakses, Februari 2022)
- Widjojo, Agus (2021). Gubernur Lemhannas RI: Ancaman Berbeda Memerlukan Ketahanan yang Berbeda. <http://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/1047-gubernur-lemhannas-ri-ancaman-berbeda-memerlukan-ketahanan-yang-berbeda> (diakses Rabu, 27 Oktober 2021)
- Yulia, A. (2012). Ketika PNS Jaman Kolonial Melakukan Protes. Retrieved Oktober 12, 2019, from Berdikari Online: <http://www.berdikarionline.com/ketika-pns-jaman-kolonial-melakukan-aksi-protes/>